



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BULETIN BAWASLU DIY

Vol.02 NOMOR 02/DESEMBER 2021

TANTANGAN DAN PELUANG PEMILU DAN PEMILIHAN 2024



OPINI

Pengawas Pemilu Adhoc: Strategi Penyiapan Dan Pengembangannya Untuk Pemilu 2024*Oleh: Bagus Sarwono*

Strategi utama yang perlu dilakukan adalah membangun desain rekrutmen dan pengembangan kapasitas pengawas adhoc yang lebih komprehensif, berkesinambungan dan terintegrasi dengan agenda-agenda kelembagaan yang lain.

Proyeksi Penyelesaian Sengketa Proses Pada Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024*Oleh: Sutrisnowati*

Penyelesaian sengketa proses Pemilu/Pemilihan merupakan salah satu sarana penegakan hukum Pemilu yang semakin berkembang seiring dengan perkembangan politik hukum yang mentransformasikan penguatan kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu/Pemilihan.

Peran Teknologi Informasi Dalam Pengawasan Pemilu dan Pemilihan 2024 – 11*Oleh: Agus Muhamad Yasin*

Peran Teknologi Informasi dalam pengawasan pemilu tentu tidak dapat diabaikan. Teknologi tersebut (internet) telah dimanfaatkan untuk kepentingan Pemilu sejak Tahun 2004 saat Pemilu Legislatif maupun Presiden.

LAPORAN UTAMA

Millenial dan Demokrasi – 15*Oleh: Sevy Kusdianita*

Ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang perilaku milenial dalam menyikapi partisipasi politik, yakni salah satunya adalah teknologi. Menurut studi yang dikemukakan oleh Kleinnijenhuis, dkk (2019), bahwa teknologi dan media membentuk persepsi dan preferensi seseorang tentang politik yang berakibat pada tindakan politik yang akan dipilih.

Ragam Pengaturan Kewenangan Dan Objek Penyelesaian Sengketa Pemilu – 17*Oleh: Mugi Hartana*

Pada Pemilihan Serentak 2020, Bawaslu telah menerima 130 permohonan penyelesaian sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan yang selanjutnya selanjutnya ditulis PSPP. Dari jumlah tersebut, hanya 77 (59%) permohonan yang diregistrasi dan hanya 75 (57,6%) permohonan yang telah diputus oleh Bawaslu provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota.

PUBLIKASI

Peningkatan Kapasitas SDM Melalui Sistem Aplikasi Pembelajaran Terpadu Bawaslu DIY (Si-Juwara) – 20*Oleh: Aditya Nugroho Pamungkas*

Berdasarkan pemetaan kondisi saat ini, terdapat permasalahan utama terkait pengelolaan sumber daya manusia yaitu masih minimnya keikutsertaan pegawai pada pelaksanaan diklat atau sejenisnya dalam rangka peningkatan kompetensi sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas Bawaslu D.I. Yogyakarta dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY khususnya peningkatan kapasitas SDM kesekretariatan yang memiliki fungsi memberikan dukungan operasional dan teknis kepada jajaran komisioner.

Kiprah Alumni SKPP 2021 – 22*Oleh: Hany Amaria*

SKPP (Sekolah Kader Pengawas Partisipatif) Tahun 2021 telah dilaksanakan di sejumlah titik lokasi di Indonesia. Di D.I. Yogyakarta, SKPP 2021 Tingkat Dasar dilaksanakan di dua titik, yakni Kabupaten Sleman pada 22-24 September 2021 dan Kabupaten Bantul pada 1-3 Oktober 2021. Total alumni SKPP Tahun 2021 Tingkat Dasar mencapai 180 orang yang tersebar di seluruh kabupaten atau kota di D.I. Yogyakarta.

Bawaslu DIY Lakukan Penataan Arsip Aktif Dan Inaktif – 24*Oleh: Fitria Dian Kusumaningrum*

Kegiatan pendampingan penataan arsip baik di Bawaslu DIY maupun Kabupaten/Kota telah dilalui dengan berbagai proses tahapan pengelolaan arsip.

Peningkatan Kapasitas Kehumasan – 25*Oleh: Winda Rizky Astuti*

Dalam upaya mengembangkan kualitas, kapasitas, dan kompetensi sumber daya manusia di bidang kehumasan, Bawaslu DIY melakukan beragam kegiatan pengembangan SDM dibidang kehumasan, diantaranya penulisan berita *online*, pengembangan teknik fotografi, pengelolaan media sosial dan pengembangan teknik desain grafis.

Bawaslu DIY Susun Daftar Inventarisir Masalah Terkait Peraturan Bawaslu Dalam Pemilu 2019 dan Pemilihan 2021 – 27*Oleh: Yunita Melinda Putri*

Dalam rangka menyusun daftar inventarisir masalah pada masa Pemilu Tahun 2019 dan Pemilihan Tahun 2020, Divisi Hukum Bawaslu DIY menyelenggarakan kegiatan Analisis Hukum terkait Peraturan Bawaslu dalam Pemilu dan Pemilihan pada Tahun 2021 yang diadakan tanggal 9 Juni 2021 di Media Center Bawaslu DIY.

2021 Tahun Inovasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan & BMN Bawaslu DIY – 29*Oleh: Mutia Utami*

Pada tahun 2021, Kepala Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta Screning Yosmar Dano menyebutnya sebagai tahun inovasi bagi Bawaslu D.I. Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakan selama tahun 2021 telah lahir sebanyak 10 (sepuluh) aplikasi dari para pegawai yang telah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, dan Pelatihan Dasar.

Dua Tahun Berturut-Turut, Bawaslu DIY Raih Penghargaan Lembaga Publik Paling Informatif*Oleh: Yasir Alhuda*

Pada penghargaan keterbukaan informasi publik yang bergengsi ini, Bawaslu DIY berhasil meraih kembali peringkat terbaik 1 (satu) dalam kategori Lembaga Non Struktural Se-DIY.

Gallery

Oleh: Syariful Hidayatulloh

Susunan Redaksi :

Dewan Pengarah : Bagus Sarwono, S.Pd.Si, MPA., Sri Rahayu Werdiningsih, SH., Muh. Amir Nashiruddin, S.Hi., Sutrisnowati, SH.,MH.,M.Psi., Agus Muhamad Yasin, S.Sos | **Penanggungjawab** : Drs. Screning Yosmar Dano, M.Si | **Redaktur** : Aditya Nugroho Pamungkas, SE.,ME | **Penyunting Editor** : Hany Amaria, S.Sos, MA | **Desain Grafis** : Yasir Alhuda, S.Kom | **Fotografer** : Syariful Hidayatulloh, S.Sos, SH | **Sekretariat** : Winda Rizky Astuti, S.Kom. | **Pembuat Artikel** : Mutia Utami, S.Si., Mugi Hartana, SH., Sevy Kusdianita, S.I.P.

Alamat Redaksi : Jl. DI. Panjaitan No.49, Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta.

Telp : (0274) 4436897 | **Email** : set.diy@bawaslu.go.id | **Laman** : yogyakarta.bawaslu.go.id

Sengkarut Masa Jabatan Penyelenggara

Oleh : Mugi Hartana

(Staf Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu DIY)

Salam Awas,

Pada rapat Tim Kerja Bersama Pemilu dan Pilkada 2024, KPU RI mengusulkan masa jabatan penyelenggara pemilu di daerah diperpanjang sampai seluruh tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 selesai. Usulan ini disampaikan KPU dalam rapat bersama Komisi II DPR dan pemerintah pada Juni 2021. Dalam rapat muncul usulan lain, yaitu menarik seluruh proses seleksi ke tahun 2022. Namun, jika diperpendek, awal tahun 2022 sudah masuk tahapan pemilu dan KPU RI baru terbentuk di April 2022 (Jaring.id).

Menurut KPU RI, perpanjangan ini penting guna meminimalisir kesalahan dalam tahapan krusial pemilu dan pilkada yang direncanakan akan dimulai 28 Februari 2024. Kalau tidak, maka tahapan tersebut akan terganggu dengan proses pergantian komisioner di berbagai daerah. KPU harus mengganti total 2.750 penyelenggara di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pergantian ini diperkirakan akan memecah konsentrasi dan menambah beban penyelenggaraan pemilu. Sepanjang tahapan itu (pemilu dan pilkada) KPU harus melakukan rekrutmen dengan jadwal yang berbeda-beda.

Sepanjang 2023-2025, KPU RI akan melaksanakan 18 kali proses perekrutan dengan jadwal berbeda-beda. Masing-masing gelombang rekrutmen bisa berlangsung minimal selama tiga bulan. Dari jumlah itu sebanyak 12 kali proses pergantian penyelenggara akan beririsan dengan tahapan krusial pemilu.

Di waktu yang bersamaan KPU juga harus bersiap menghadapi potensi gugatan dari pihak-pihak yang tak puas dengan proses seleksi, baik lewat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga pengadilan.

Jika diperpanjang sampai seluruh tahapan tuntas, KPU bisa menghindari proses pergantian di tengah tahapan. Setelah diperpanjang sampai pertengahan 2025, KPU RI mengatakan rekrutmen bisa dilakukan serentak di 34 Provinsi dan 510 Kabupaten/kota. Rekrutmen serentak akan membuat akhir masa jabatan penyelenggara berakhir bersamaan di akhir siklus pemilu. Sedangkan untuk masa jabatan penyelenggara berikutnya akan disesuaikan dengan siklus pemilu 2029 mendatang.

Hal yang sama juga dialami oleh Bawaslu. Sebanyak 1.914 orang dari 514 Bawaslu Kabupaten/Kota akan berakhir masa jabatannya secara serentak pada Agustus 2023. Selain itu, terdapat 188 anggota Bawaslu provinsi yang tersebar di 34 Provinsi akan mengakhiri masa jabatannya pada rentang tahun 2023. Pada kurun waktu 2022-2023, ada tahapan krusial meliputi : verifikasi partai politik, penyelesaian sengketa Parpol, pemutakhiran daftar pemilih, penataan daerah pemilihan, serta pencalonan dan penyelesaian sengketa pencalonan (tribunnews.com).

Dengan kondisi demikian, maka sebelum dimulainya tahapan pemilu/pemilihan, masa jabatan penyelenggara pemilu perlu dituntaskan terlebih dahulu.[MH]



Pengawas Pemilu Adhoc: Strategi Penyiapan Dan Pengembangannya Untuk Pemilu 2024



Oleh : Bagus Sarwono
(Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu DIY)

Keberadaan pengawas Pemilu level *adhoc* sangat strategis dalam mengawal fungsi pengawasan Pemilu. Mereka merupakan ujung tombak pengawasan. Mereka terdiri dari Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS. Sebagai ujung tombak, keberhasilan kinerja mereka sangat mempengaruhi kinerja pengawasan secara umum. Jika hasil data pengawasan mereka baik maka hasil data pengawasan secara umum akan baik. Demikian juga sebaliknya.



Apalagi pengawas Pemilu *adhoc* ini jumlahnya banyak dan mengawasi tahapan pemilu yang sifatnya massif seperti verifikasi faktual calon peserta pemilu, pemutakhiran data pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Residu kinerja yang pernah terjadi di level *adhoc* dapat menimbulkan masalah yang serius pada tahapan pemilu. Misalnya terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) atau Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) dan lainnya tidak bisa dilepaskan oleh penyelenggara pemilu tingkat bawah. Belum lagi adanya beberapa diantara mereka yang terkena masalah kode etik. Sesungguhnya level merekalah yang paling rentan terjadi masalah ini.

Oleh karena itu penyiapan dan pengembangan SDM pengawas pemilu level *adhoc* ini sangat penting dan mempengaruhi kompetensi dan integritas kinerja pengawasan pemilu kedepan.

Tantangan terbesar yang dihadapi pada Pemilu 2024 adalah potensi berulangnya masalah yang terjadi pada Pemilu 2019 mengingat tidak ada perubahan undang-undang Pemilu. Yang sangat meonjol adalah banyaknya korban di panitia *adhoc* akibat tingginya beban kerja penyelenggara Pemilu.

Problem Pengawasan Adhoc

Beberapa problem mendasar yang sering dihadapi pengawas *adhoc*. *Pertama*, *mainset* pengawas *adhoc* memiliki kecenderungan berpikir *adhoc* dan sifat kerjanya membantu Bawaslu sebagai lembaga yang bersifat permanen. Mereka berpikir bekerja di pengawas *adhoc* sejenak dan harus mencari ladang pekerjaan lainnya dalam waktu dekat.

Kedua, kualitas input SDM sangat terbatas yang diakibatkan oleh terbatasnya pilihan yang ada. Akar masalahnya adalah jumlah peminat atau pendaftar dari pengawas *adhoc* selama ini terbatas. Seringkali masa pendaftaran diundur untuk memenuhi kuota minimal pendaftar.

Beberapa persyaratan memiliki kontribusi penting bagi minimnya jumlah pendaftar. Diantaranya yang paling berpengaruh adalah syarat usia minimal 25 tahun. Di usia ini, rata-rata orang telah memiliki pekerjaan tetap dan mapan. Sementara ada persyaratan komitmen waktu bekerja dituntut ketika menjadi pengawas Pemilu termasuk level *adhoc*. Sehingga segmen peminat kian sempit. Belum lagi ada perebutan SDM dengan jajaran KPU dan relawan partai politik terutama untuk mendapatkan Pengawas TPS.

Ketiga, honor bulanan yang diberikan pada panitia *adhoc* juga terbatas bahkan cenderung dibawah Upah Minimum Regional (UMR). Hal ini seringkali menyebabkan mereka tidak bekerja secara totalitas dan menganggap aktivitas di pengawas ini sebagai sambilan. Atau menjadi pengawas memiliki sambilan pekerjaan lainnya.



Keempat, program-program peningkatan kapasitas selama ini masih sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan dan tuntutan kinerja pengawasan tahapan. Jumlah bimbingan teknis, rapat koordinasi maupun forum lainnya yang disediakan secara programatik oleh Bawaslu di atasnya. Hal ini dapat berpengaruh bagi kualitas kinerja pengawas Pemilu.

Kelima, sarana prasana maupun fasilitas lainnya minimalis bahkan nyaris tidak ada bila dibandingkan dengan kebutuhan di lapangan. Misalnya, Panwaslu Kecamatan dan pengawas dibawahnya tidak dibekali fasilitas recorder dan video perekam yang dibutuhkan ketika melakukan pengawasan kampanye dan memproses dugaan pelanggaran. Yang terjadi adalah mereka banyak menggunakan properti personal seperti *handphone*, yang itupun cukup bergantung inisiatif dan kreativitas personal.

Keenam, perlindungan atau jaminan selama beraktivitas di pengawas *ad hoc* masih terbatas. Jaminan ini sebenarnya telah dimulai pada Pilkada 2020 meski masih terbatas pada jaminan kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini penting berkaca dari pengalaman pilu Pemilu 2019 dimana banyak korban dari panitia *ad hoc*.

Problem-problem diatas diantaranya saling berkelindan antar satu dengan lainnya. Misalnya antara kualitas SDM pengawas Pemilu dengan minimnya honor. Sebagian problem bahkan bersifat laten oleh karena konstruksi regulasi diantaranya terkait persyaratan usia yang tidak diubah.

Strategi Penyiapan dan Pengembangan

Berkaca dari beberapa problem diatas dan memperhatikan tantangan penyelenggaraan pengawasan Pemilu 2024 ada beberapa strategi yang perlu dilakukan dalam menyiapkan dan mengembangkan pengawas pemilu *ad hoc* kedepan. Penyiapan ini tidak perlu menunggu saat menjelang rekrutmen panitia *ad hoc* di tahapan Pemilu, tetapi perlu dilakukan sejak sekarang pada non tahapan Pemilu.

Strategi utama yang perlu dilalukan adalah membangun desain rekrutmen dan pengembangan kapasitas pengawas ad hoc yang lebih komprehensif, berkesinambungan, dan terintegrasi dengan agenda-agenda kelembagaan yang lain.

Dalam konteks rekrutmen hal yang bisa dilakukan saat ini adalah memelihara database dan memetakannya, mana mantan pengawas Pemilu *ad hoc* yang rekomended dan tidak. Database ini diperlukan mengingat ada kecenderungan sebagian dari mereka biasanya akan

mendaftar kembali baik di level yang sama ataupun berbeda.

Selain itu dapat mengintegrasikan kegiatan-kegiatan lain di Bawaslu seperti program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP), Desa Anti Politik Uang, KKN tematik, Bawaslu Goes to Kampus dan lainnya. SKPP yang telah berjalan beberapa tahun terakhir misalnya, perlu untuk dirawat, dipromosikan dan diberikan ruang untuk masuk menjadi pengawas Pemilu. Jika dilihat dari kerangka program SKPP ada irisan yang cukup besar, dimana usia peserta SKPP 17-30 tahun masuk sebagiannya dalam rentang usia yang dimungkinkan menjadi pengawas *ad hoc*. Peserta SKPP sudah dibekali pengetahuan dasar pengawasan Pemilu dan mereka adalah entitas yang menaruh minat dengan pengawasan Pemilu. Maka SKPP harus dianggap sebagai investasi penting bagi Bawaslu untuk menyiapkan sebagai pengawas *ad hoc* kedepan.

Begitu juga simpul-simpul kerjasama kelembagaan Bawaslu dengan lembaga lain yang telah berjalan seperti organisasi pemuda, mahasiswa, ormas, dan elemen CSO lainnya dapat sekaligus dijadikan ajang *talent scouting* (pencarian minat dan bakat) menjadi pengawas Pemilu kedepan. Dengan integrasi program-program ini diharapkan kualitas input pengawas makin banyak dan berkualitas.

Dalam konteks strategi mengembangkan panitia *ad hoc* perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem peningkatan kapasitas dan identifikasi terhadap kebutuhan *support system* baik sarana prasarana, fasilitas atau lainnya. Evaluasi terhadap kurikulum, metode, instrumen, dan sistem monitoring profesionalitas dan integritas perlu dilakukan.

Terkait dengan sistem peningkatan kapasitas perlu ditingkatkan frekuensinya dan dapat mengkombinasikannya dengan cara luring maupun daring. Keterbatasan fasilitasi program/kegiatan yang bersifat luring dapat ditutupi dengan cara daring serta program-program yang berbasis digital.

Bawaslu perlu memproduksi konten-konten tutorial dan tes berbasis digital secara lebih serius untuk membantu dan memonitoring peningkatan kapasitas dan integritas secara berkala. Pemanfaatan teknologi informasi dibidang ini perlu terus dikembangkan dan jika perlu mengembangkan satu sistem peningkatan kapasitas terintegrasi berbasis android sehingga memudahkan kinerja Panwaslu *ad hoc* yang tidak semuanya ditopang dengan komputer/laptop.



Peningkatan kapasitas perlu ditunjang dengan adanya instrumen-instrumen (dapat berbasis digital) yang mudah, praktis, operasional, dan membantu kebutuhan kerja sesuai dengan kapasitas tupoksi jenjang pengawas Pemilu *adhoc*.

Sarana prasarana, fasilitas penunjang, jaminan kerja serta kesehatan serta peningkatan honor yang lebih layak perlu diadvokasi untuk pemenuhannya sehingga memudahkan, membantu, memotivasi, dan menjadikan pengawas *adhoc* lebih aman dan nyaman saat menjalankan amanahnya.

Dengan adanya strategi yang lebih komprehensif, berkesinambungan, dan terintegrasi dalam rekrutmen dan pengembangan kapasitas pengawas *adhoc* diharapkan memiliki *impact* yang besar dalam peningkatan kualitas kinerja pengawasan Pemilu secara umum.



Proyeksi Penyelesaian Sengketa Proses Pada Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024

Oleh : Sutrisnowati

(Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu DIY)



Pemilu atau Pemilihan adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota legislatif mulai anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan memilih pemimpin eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah yang dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil didasarkan pada UUD 1945. Dalam kontestasi tahapan Pemilu/Pemilihan, sangat dimungkinkan terjadinya perselisihan (konflik) antar peserta pemilu maupun antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu. Kerangka hukum Pemilu/Pemilihan menyediakan sarana penyelesaian konflik, baik konflik yang terjadi antar Peserta Pemilu maupun antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penyelesaian konflik melalui mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu/Pemilihan di Bawaslu diharapkan dapat diselesaikan secara berkeadilan sesuai dengan standar sistem keadilan Pemilu (*electoral justice system*).

Sebagai sebuah kontestasi politik, Pemilu/pemilihan berpotensi melahirkan perselisihan maupun sengketa, baik antar Peserta Pemilu/pemilihan atau antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu/pemilihan. Hal ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat dengan UU Pemilu) maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan UU Pemilihan). UU Pemilu dan UU Pemilihan membagi perselisihan/ sengketa ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu sengketa proses pemilu dan perselisihan hasil pemilu. Mengenai perselisihan hasil pemilu, lembaga yang berwenang menyelesaikan adalah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan sengketa proses pemilu, lembaga yang berwenang menyelesaikannya adalah Bawaslu.

Sengketa proses Pemilu/Pemilihan meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui koreksi administrasi terhadap akibat yang muncul dari tindakan pelanggaran hukum pemilu guna memulihkan hak-hak peserta pemilu, dan masyarakat serta mengembalikan integritas proses dan hasil pemilu. Koreksi administrasi terhadap hak-hak peserta pemilu dilaksanakan Bawaslu melalui kewenangan *quasi* peradilan yaitu mediasi dan adjudikasi.



Penyelesaian sengketa proses Pemilu/Pemilihan (*electoral dispute resolution*) merupakan salah satu sarana penegakan hukum Pemilu yang semakin berkembang seiring dengan perkembangan politik hukum yang mentransformasikan penguatan kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu/Pemilihan. Kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa proses tersebut mengalami peningkatan dan penguatan secara kelembagaan. Jika sebelumnya Bawaslu hanya berwenang untuk menyelesaikannya melalui pemeriksaan tertutup dengan output rekomendasi, maka sekarang Bawaslu berwenang untuk menyelesaikannya lewat proses



adjudikasi dengan pemeriksaan terbuka, dan berujung putusan yang wajib dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu/Pemilihan dibedakan menjadi dua mekanisme yaitu: pertama, mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan kedua, mekanisme penyelesaian sengketa proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk Pemilu maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) untuk Pemilihan. Pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara baru bisa dilakukan setelah dilakukan upaya administratif di Bawaslu.

Kewenangan sengketa proses Pemilu/Pemilihan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu). Pemilu melalui Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Proses Pemilu. Pemilihan melalui Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan. Dari tugas dan kewenangan yang diberikan Undang-Undang, pada hakikatnya Bawaslu menjalankan fungsi sebagai peradilan pemilu. Hanya posisi Bawaslu bukan salah satu peradilan khusus di bawah Mahkamah Agung.

Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 dan Pemilihan Serentak Tahun 2020 merupakan praktik langsung atas pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses berdasarkan UU Pemilu dan UU Pemilihan. Pada Pemilu Tahun 2019 Bawaslu menerima 816 permohonan penyelesaian sengketa, dengan rincian yang diajukan di Bawaslu berjumlah 43 Permohonan, Bawaslu Provinsi 172 Permohonan, dan Bawaslu Kabupaten/Kota 596 Permohonan. Sedangkan pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima 127 permohonan penyelesaian sengketa.

Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 akan segera digelar, dilihat dari sisi undang-undang yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sejauh ini belum ada perubahan. Masih tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Terhadap pelaksanaan kewenangan penyelesaian sengketa proses ini terdapat

beberapa catatan evaluatif yang penting menjadi rekomendasi pada penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024, antara lain:

1. Regulasi

Dalam menjalankan kewenangan penyelesaian sengketa dibutuhkan aturan yang jelas dan lengkap. Terdapat perbedaan pengaturan kerangka hukum penyelesaian sengketa antara UU Pemilu dan UU Pemilihan. Berikut perbandingan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Pemilihan:

ASPEK	UU PEMILU	UU PEMILIHAN
Terminologi/ Nomenklatur	Sengketa Proses Pemilu	Sengketa Pemilihan (Tanpa "proses")
Mekanisme Penyelesaian	Mediasi dan Adjudikasi	Musyawarah
Hari Penanganan	Kerja	Kalender
Rumpun penegakan hukum	Berdiri sendiri, terpisah dari penanganan pelanggaran	Bagian dari penanganan pelanggaran
Sumber/Asal Sengketa	Permohonan	Laporan/ Permohonan atau Temuan
Sifat Putusan	Final dan mengikat (Kecuali: verifikasi Parpol, Penetapan DCT, dan Penetapan Paslon)	Mengikat
Upaya Hukum	Koreksi Bawaslu dan PTUN	Pengadilan Tinggi TUN dan Mahkamah Agung
Kewenangan Bawaslu RI	Koreksi	Tidak ada koreksi

Terkait perbedaan pengaturan kerangka hukum penyelesaian sengketa antara UU Pemilu dan UU Pemilihan ini dapat menyebabkan munculnya kebingungan dalam penyelesaian sengketa



Pemilu/Pemilihan serentak 2024 baik oleh penyelenggara, peserta, maupun masyarakat secara luas. Sehingga diperlukan pengaturan yang lebih detail dan komprehensif dalam regulasi maupun penyusunan aturan teknis dibawahnya.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Meliputi kapasitas sumber daya manusia, komitmen dan integritas penegakan hukum Pemilu/Pemilihan. Diperlukan peningkatan kapasitas SDM Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota Bawaslu (khususnya Kabupaten/Kota) maupun SDM kesekretariatan di setiap tingkatan baik Pejabat Struktural, Staf, dan Petugas Penerima melalui penguatan kualitas dan kuantitas, komitmen dan integritas penegakan hukum pemilu/pemilihan secara berkelanjutan. Secara umum semangat sumber daya manusia pengawas pemilu dalam mengemban tugas pokok dan fungsi penyelesaian sengketa sudah baik, namun dari aspek sumber daya manusia (*skill* penyelesaian sengketa), dalam perumusan putusan sengketa tingkat Kabupaten/Kota masih membutuhkan pembinaan secara intensif. Perlunya peningkatan kapasitas dalam menyusun alur penyusunan pertimbangan karena sebagian putusan belum runtut, dalam menyusun analisis fakta dan penerapan hukum atas fakta yang ditemukan dan dalam menggunakan *tools* analisis hukum.

3. Fasilitas

Berupa sarana dan prasarana yang mendukung agar dapat dilaksanakan penyelesaian sengketa secara baik, maka diperlukan pemantapan dukungan kesekretariatan untuk menunjang kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu/Pemilihan, salah satunya ruang mediasi/ruang sidang adjudikasi yang sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan. Pengembangan fasilitas pendukung, baik sarana & prasarana, lebih fasilitas teknologi informasi perlu dilakukan secara berkelanjutan, sehingga fungsi penyelesaian sengketa pemilu oleh Bawaslu semakin kuat, bisa diakses secara luas, dikenal dan dipercaya. Sistem informasi penyelesaian sengketa perlu terus dikembangkan dan diterapkan untuk situasi normal ataupun pandemi. Sehingga publikasi putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penyelesaian sengketa bisa diakses publik di website Bawaslu secara cepat dan transparan. Selain itu diperlukan dukungan anggaran dalam

penyelenggaraan penyelesaian sengketa yang memadai.

4. Budaya Hukum

Faktor budaya hukum merupakan salah satu faktor berpengaruh dalam penegakan hukum penyelesaian sengketa sebab jika aspek nilai budaya masyarakat (peserta) sudah terbangun dengan baik terkait disiplin, menghormati hak orang lain, kepatuhan pada kewajiban berpemilu dalam kontestasi demokrasi maka kerugian hak secara langsung akibat perselisihan atau sengketa antara peserta dengan penyelenggara maupun antar peserta akan terminimalisir atau bahkan tidak akan terjadi. Pada praktek selama ini, budaya hukum berpemilu belum terbangun secara baik, pembangunan disiplin peserta, budaya menghormati hak orang lain dan kepatuhan pada kewajiban dalam Pemilu/Pemilihan serta komitmen dan kapasitas penegak hukum pemilu yang kredibel perlu terus dilakukan. Karena budaya hukum sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan. Tanpa budaya hukum maka sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya. Budaya hukum erat kaitannya dengan keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum beserta sikap tindak yang mempengaruhi hukum, seperti adanya rasa malu, rasa bersalah apabila melanggar hukum dan sebagainya. Semakin tinggi rasa malu untuk melanggar hukum maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat (terutama peserta) mengenai hukum selama ini. Tanpa budaya hukum maka sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.

5. Pandemi Covid-19

Pandemic Covid-19 sampai saat ini masih belum tuntas, maka Pemilu/Pemilihan serentak Tahun 2024 berpotensi diselenggarakan dalam kondisi yang belum bebas dari pandemi Covid-19. Tentu kondisi ini akan menjadi tantangan tersendiri dalam konsep penyelenggaraannya. Oleh karena itu dibutuhkan skenario penyelenggaraan penyelesaian sengketa Pemilu/Pemilihan dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Bawaslu dapat mengadaptasi pengaturan penyelenggaraan penyelesaian sengketa pada Pemilihan Tahun 2020 dalam kondisi pandemi Covid-19 untuk diterapkan pula pada Pemilu/Pemilihan 2024. Misalnya mengadopsi Surat Edaran (SE) No.



257/K.Bawaslu/PM.07.00/III/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Pada SE ini dijelaskan bahwa terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilihan yang beralasan sangat mendesak untuk ditunda, Bawaslu Propinsi atau Kabupaten/Kota dapat menunda pelaksanaan sengketa dengan memperhatikan peraturan perundangan dan peraturan teknis terkait kondisi darurat penyebaran Covid-19. Pada prinsipnya penyelenggaraan penyelesaian sengketa pada masa pandemic Covid-19 ini tidak mengurangi kualitas demokrasi, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan semua pihak.

6. Keterlibatan masyarakat

Meskipun masyarakat tidak menjadi bagian dari para pihak dalam proses penyelesaian sengketa proses Pemilu/Pemilihan, masyarakat tetap memiliki kepentingan di dalamnya karena berkaitan dengan representasi publik yang didorong oleh sebagian masyarakat untuk menjadi dan ikut serta sebagai peserta Pemilu/Pemilihan. Sengketa proses pemilu/pemilihan harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan koordinatif. Sifat koordinatif ini menjadi tugas penyelenggara pemilu dalam melakukan sosialisasi kepada seluruh elemen bangsa, termasuk kepada peserta pemilu yang mendapatkan persoalan dalam mengikuti pelaksanaan pemilu.

Bawaslu dalam tanggung jawabnya sebagai pengawal pemilu dan demokrasi (*the guardian of election democracy*) harus mampu mengawal terciptanya proses transisi kekuasaan secara adil, demokratis dan *legitimate*, serta mendorong kepercayaan rakyat terhadap prosedur demokrasi dalam menjembatani proses transisi kekuasaan. Peran krusial Bawaslu ini mesti didukung oleh konstruksi desain sistem penegakan hukum Pemilu/Pemilihan (termasuk penyelesaian sengketa) yang handal dan komprehensif pada penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024. Karena sejatinya hakekat penyelesaian sengketa Pemilu/Pemilihan merupakan bagian dari mekanisme untuk memastikan Pemilu/Pemilihan berjalan secara jujur dan adil melalui penyediaan mekanisme pemulihan hak pilih yang diduga telah terlanggar.(*)



Peran Teknologi Informasi Dalam Pengawasan Pemilu dan Pemilihan 2024

Oleh : Agus Muhamad Yasin

(Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Datin Bawaslu DIY)



Pendahuluan

Peran Teknologi Informasi dalam pengawasan pemilu tentu tidak dapat diabaikan. Hal ini dikarenakan semakin besarnya jaringan komputer yang berkembang begitu pesatnya dan sedemikian rupa. Awalnya teknologi ini digunakan untuk kepentingan internal departemen pertahanan Amerika Serikat. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi tersebut telah menyebar di berbagai belahan dunia yang bertujuan untuk mempermudah transformasi data dan informasi supaya dinikmati dengan cepat. Teknologi tersebut (internet) telah dimanfaatkan untuk kepentingan pemilu sejak tahun 2004 saat pemilu legislatif maupun presiden. Pada pemilu tersebut KPU menggunakan media internet untuk mensupport penghitungan suara dari masing-masing daerah pemilihan, kemudian dikumpulkan di pusat untuk dihitung.

Teknologi informasi dan komunikasi hadir dalam kehidupan manusia menjadi titik balik yang sangat penting dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Komputer dan telepon pintar menjadi benda wajib yang mengawal hampir seluruh aktivitas manusia, baik individu maupun organisasi dan hampir seluruh umat manusia memanfaatkan teknologi informasi.

Berdasarkan data *internetworldstats*, pengguna internet Indonesia mencapai 212,35 juta jiwa pada Maret 2021. Dengan jumlah tersebut, Indonesia berada di urutan ketiga dengan pengguna internet terbanyak di Asia. Pengguna internet berusia 16 hingga 64 tahun diketahui memiliki beberapa perangkat elektronik berbeda, termasuk telepon genggam (baik *smartphone* maupun *non-smartphone*), laptop/PC, tablet, *smartwatch*, dan sebagainya. Dari berbagai jenis perangkat tersebut, *smartphone* menjadi perangkat yang paling populer. Markplus (2013) melansir sekitar 83,4% pengguna internet di Indonesia berdomisili di wilayah perkotaan, seperti DKI Jakarta dengan 5,6 juta pengguna atau 56% dari total populasi disusul D.I. Yogyakarta (54%) dan Nusa Tenggara Barat (50%).

Bangsa Indonesia sudah mempunyai pengalaman melaksanakan Pemilu Serentak Tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di era pandemi yang secara umum berjalan dengan baik.

Penggunaan teknologi informasi dalam proses pengawasan pemilu yang diamanatkan kepada seluruh jajaran pengawas pemilu di setiap tingkatan, bagaimana koneksitas internet di setiap daerah di wilayah Republik Indonesia, kesiapan SDM pengawas di seluruh tingkatan yang melibatkan ribuan pengawas menjadi problematika tersendiri yang harus dijawab oleh pengawas pemilu.

Efektifitas Sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU)

Badan Pengawas Pemilu sudah menyiapkan perangkat untuk mendukung Pemilu 2024 dengan menyusun rencana strategis 2020 – 2024 yaitu memperkuat sistem teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan membangun sistem teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi. Arah kebijakan Bawaslu pada penguatan fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses dengan memperkuat sistem informasi dan teknologi untuk mendukung kinerja pengawasan, penanganan pelanggaran dan sengketa pemilu yang terintegrasi.

Selain memperkuat sistem pengawasan juga diperkuat sistem informasi berbasis elektronik. Dalam sistem ini menekankan pada aspek manajemen data, pedoman aplikasi data, layanan pusat data, jaringan intra, manajemen keamanan informasi.

Layanan Administrasi Bawaslu

No	Jenis Layanan	Aplikasi
1.	Layanan Perencanaan	Krisna
2.	Layanan Penganggaran	Sakti
3.	Layanan Keuangan	Sira
4.	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	LPSE, Sirup
5.	Layanan Kepegawaian	Simpeg



No	Jenis Layanan	Aplikasi
6.	Layanan Kearsipan Dinamis	Srikandi
7.	Layanan Pengelolaan BMN	Simak BMN
8.	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	WBS/Tembang Lawas
9.	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	e-performance

Sumber : Data Bawaslu

Bawaslu juga memberikan layanan publik berupa e-PPID, layanan ini terkoneksi sampai Bawaslu Kabupaten/Kota. E-PPID memberikan layanan data yang cepat, akurat dan sesuai yang disyaratkan Komisi Informasi dan terintegrasi ke 34 provinsi secara online.

Sistem Pengawasan Pemilihan Umum (SIWASLU) yaitu perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pengawasan proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilu. Pengawasan melalui SIWASLU adalah menyampaikan informasi hasil pemungutan dan penghitungan suara serta hasil pengawasan rekapitulasi suara berjenjang melalui sistem daring yang cepat terkonsolidasi secara nasional. Sebagaimana kita tahu bahwa SIWASLU memudahkan Bawaslu dalam melihat segala macam dinamika yang terjadi pada saat hari pemungutan suara dan berguna dalam sidang Perkara Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Data-data yang disajikan Bawaslu beberapa kali digunakan majelis hakim terkait hasil perolehan suara peserta pemilu yang sedang berperkara serta digunakan sebagai bahan pertimbangan majelis dalam mengambil keputusan. SIWASLU membuat proses pesta demokrasi lebih berwarna dan mengikuti perkembangan teknologi yang ada.

Mengutip laman resmi Bawaslu terdapat beberapa hasil pengawasan dengan menggunakan SIWASLU dalam Pemilu 2019 :

1. Pemilih terdaftar belum menerima surat pemberitahuan memilih ada di 3.236 titik, sebanyak 1.089 TPS tidak akses bagi pemilih (khususnya disabilitas dan lansia).
2. KPPS belum menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara terdapat di 3.219 titik, kotak suara yang diterima oleh KPPS dalam kondisi terbuka ditemukan di 901 titik.
3. SIWASLU juga menunjukkan KPPS yang reaktif Covid-19 ditemukan di 1.284 titik serta terdapat penduduk memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT ditemukan di 3.329 titik.
4. Terdapat 75 ribu PTPS dari 390 ribuan PTPS yang menginput data pengawasan ke SIWASLU.

5. Ditemukan perlengkapan pemungutan suara tidak sampai di tingkat kelurahan/desa ditemukan di 154 titik.
6. Perlengkapan pemungutan suara yang rusak terdapat di 150 titik.
7. Terdapat dugaan praktik politik uang ditemukan di 148 titik.
8. Terdapat penyelenggara PPS yang reaktif Covid-19 di 158 titik.
9. Intimidasi kepada penyelenggara pemilihan di 142 titik, terdapat intimidasi kepada pemilih di 141 titik, serta surat pemberitahuan memilih yang dikembalikan ke PPS ditemukan di 2.355 titik.

Selain SIWASLU yang cukup efektif, penggunaan Formulir Model A online perlu diwujudkan dalam Pemilu dan Pemilihan 2024. Form A online ini semakin memudahkan pengawas dalam melaporkan hasil pengawasannya, sekaligus memudahkan Bawaslu di setiap tingkatan dalam mendeteksi/mengontrol kinerja bawahannya, sehingga kalau ada temuan yang didapat pengawas bisa segera ditindak lanjuti dan diproses.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemilihan umum bisa menimbulkan berbagai tanggapan positif maupun negatif dari para penyelenggara Pemilu di seluruh dunia. Namun demikian, saat ini penyelenggara Pemilu di dunia telah menggunakan teknologi informasi untuk memaksimalkan kinerja penyelenggaraan Pemilu. Teknologi-teknologi ini bervariasi mulai dari penggunaan pengelola kata yang sederhana seperti *Microsoft Office*, juga penggunaan alat-alat pengolahan data yang lebih *advance* seperti sistem manajemen basis data, *scanning* optik, dan juga penggunaan sistem informasi geografis. Beberapa alat ini telah tersedia lama sehingga banyak yang sudah mengetahui kelebihan dan kekurangannya, akan tetapi terdapat beberapa alat baru yang perlu diujicoba tingkat akurasi, efektifitas, efisiensi serta akuntabilitasnya seperti teknologi *e-voting* dan *e-counting*.

Selain penggunaan teknologi informasi juga diperlukan partisipasi politik masyarakat yang tidak hanya diwujudkan dalam pemberian suara dalam pemilihan umum. Menurut Surbakti dan Supriyanto (2013) diantara bentuk partisipasi politik masyarakat adalah turut serta melakukan pemantauan pemilu dan menyampaikan hasil pemantauan atau pengaduan tentang dugaan pelanggaran pemilu kepada instansi terkait. Keterlibatan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilu seperti melaporkan adanya kecurangan pemilu, turut



memantau proses rekapitulasi penghitungan suara, mendukung salah satu kandidat, melakukan survei tentang pemilu, juga merupakan bagian dari bentuk partisipasi masyarakat yang penting dalam proses penyelenggaraan pemilu. Partisipasi politik yang dilakukan masyarakat dalam bentuk pemantauan pemilu ini dari satu pemilu ke pemilu berikutnya semakin menurun sejak pemilu pertama era reformasi.

Diantara faktor penyebab penurunan partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu menurut Ramadhanil, dkk (2015) adalah belum maksimalnya pesan yang sampai kepada pemilih tentang bagaimana pentingnya pengawasan publik terhadap setiap tahapan pemilu. Di samping itu, faktor keterbukaan informasi kepiluan juga menjadi catatan penting untuk diperhatikan oleh penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu perlu memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat yang akan berguna dalam memandu aktivitas pemantauan pemilu.


Teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat yang memiliki prinsip memudahkan, mengefektifkan dan mengefisienkan pekerjaan manusia, termasuk dalam bidang pemantauan pemilu. Diyakini Ramadhanil, dkk (2013) dalam kajiannya dapat menjawab beberapa tantangan dalam melakukan pengawasan dan pemantauan pemilu.

Peran publik dalam pemantauan pemilu menjadi bagian penting untuk memastikan pemilu dilakukan secara jujur, adil, dan demokratis. Pemantauan dan pengawasan pemilu diadakan agar kedaulatan rakyat yang terwujud dalam hak pilih warga bisa tersalurkan dengan sebenarnya, tanpa manipulasi dan kecurangan. Menurut Santoso dan Supriyanto (2004), pengawasan pemilu semestinya melibatkan banyak pihak, mulai dari tokoh masyarakat, budayawan/seniman/artis, dan media massa. Hal ini dikarenakan pemantauan dan pengawasan pemilu mempunyai tugas yang sama beratnya, yaitu penyelenggaraan pemilu yang adil dan jujur.

Pengawasan pemilu dilakukan dalam setiap tahapan pemilu, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi. Semuanya merupakan bagian penting yang tak terpisahkan untuk memastikan terciptanya pemilu yang *fair*. Memastikan pemilu dilakukan secara adil bukanlah kekhawatiran tanpa dasar. Kualitas penyelenggaraan pemilu akan turut serta menentukan kualitas hasil pemilu itu sendiri. Apalagi jika kita lihat pelaksanaan pemilu yang sudah pernah dilakukan, hampir tidak pernah bersih dari pelanggaran pemilu.

Komunikasi juga menyangkut kualitas informasi

dalam format sosialisasi yang disampaikan ke publik, juga merupakan poin penting dari sukses tidaknya Pemilu. Persoalan komunikasi di samping dapat mengakibatkan kesalahpahaman di antara para pihak, juga diyakini berkontribusi terhadap menurunnya tingkat partisipasi pemilih, bahkan masyarakat dalam Pemilu. Pandangan ini diperkuat dengan temuan-temuan akademis. Misalnya, Bismar Arianto (2011) menemukan bahwa salah satu penyebab menurunnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu adalah karena kurangnya sosialisasi, yang menyebabkan informasi tentang Pemilu yang diterima masyarakat sangat sedikit. Disamping penyebab lainnya seperti faktor teknis, jenis pekerjaan pemilih, administrasi dan persoalan politik.



Menimbang posisi krusial komunikasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan penyelenggaraan Pemilu, maka dibutuhkan sebuah media atau wadah yang dapat memfasilitasi hadirnya interaksi yang intensif dan menghadirkan harmoni di antara para stakeholder Pemilu. Adanya interaksi ini dapat mendorong semua pihak untuk dapat melakukan peran dan fungsi masing-masing secara optimal. Melalui media ini akan terjadi konfirmasi dan klarifikasi atas suatu informasi, saling berbagi informasi dan data, saling melengkapi dan mengisi celah-celah kosong dengan sumber daya yang dimiliki, dan lain sebagainya.

Media berperan penting dalam melaporkan integritas Pemilu. Pelaporan penyelenggara Pemilu melalui media secara terbuka, tanpa terkecuali, menentukan integritas Pemilu. Apalagi dengan didukung pemilihan media yang menyertakan teknologi yang mudah diakses dan dikonsumsi. Perpaduan keduanya dengan keterbukaan akan mendorong partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Bukan saja partisipasi memilih, tapi juga partisipasi dalam memantau Proses Pemilu, bahkan memantau pemerintahan hasil Pemilu hingga Pemilu berikutnya.



Kesimpulan :

Teknologi internet menjadi jantung bagi berbagai gerakan sosial yang mendukung Pemilu. Ia membawa Pemilu mendekat ke ruang-ruang pribadi tanpa mengenal sekat-sekat horizontal maupun vertikal. Teknologi memungkinkan pemilih menjangkau isu-isu politik mulai dari warung kopi, ruang-ruang kelas, hingga kamar tidur. Karena kemajuan teknologi ini, pemilihan umum pada saat itu benar-benar menjadi milik rakyat.

Francis Fukuyama dan Caroline Wagner dalam esainya yang berjudul *Governance Challenges of Technological Revolutions* menyatakan bahwa terdapat tiga teknologi utama yang banyak memberikan tantangan secara politis kepada pemerintahan, yaitu: 1). Komunikasi elektronik dan sistem komputer pintar (*system computer intelligence*) yang muncul dari revolusi informasi; 2). Rekayasa genetika manusia yang muncul dari revolusi bioteknologi; 3). *Nano-technology* yang muncul dari revolusi kuantum. Untuk menghadapi tantangan ini tentu dibutuhkan mekanisme pemerintahan yang baru, terutama dalam skala internasional (Monnte, 2001).

Penggunaan Teknologi menjadi keharusan dengan tujuan untuk memudahkan kerja penyelenggara sekaligus meminimalisir kesalahan baik tingkat validitas data maupun *human error*. Sehingga partisipasi pemilih serta kualitas pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dapat meningkat dan penyelenggaraan pengawasan pemilihan yang bersih, terpercaya, luber, dan jujur dapat terwujud.



Milennial dan Demokrasi: Menilik Peran Media Sosial dan Tantangan Menghilangkan Apatisme Millennial melalui Pengawasan Partisipatif

Oleh : Sevy Kusdianita

(Staf Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga)



Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 sudah diambang mata, kajian mengenai tantangan dan potensi masalah telah banyak diterbitkan dan dibahas baik oleh penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan maupun oleh para akademisi. Pada awal Tahun 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah penduduk hasil sensus penduduk Tahun 2020. BPS merilis bahwa 70,72%, sekitar 191,08 juta jiwa penduduk Indonesia didominasi oleh penduduk usia produktif yakni penduduk dengan rentang usia 15-64 tahun (Novrizaldi, 2021). Hal ini berarti potensi bertambahnya jumlah penduduk usia produktif pada 2024 juga semakin besar.

Penduduk usia produktif, yang pada tahun 2024 berada di usia 30-an, yang sering disebut sebagai milenial akan ditambah dengan penduduk yang memasuki usia dewasa muda, atau disebut generasi Z. Secara umum boleh kita menyebutnya generasi milenial, karena sebagian besar penduduk usia produktif ini tumbuh dewasa dan lahir pada masa milenium. Pertambahan penduduk usia produktif ini juga memunculkan peluang dan tentu saja permasalahan tersendiri. Dari segi peluang, penduduk usia produktif ini membawa keuntungan pada sektor ekonomi, karena usia produktif ini biasanya ditandai dengan aktifnya seseorang dalam pekerjaan maupun dalam menghasilkan produk untuk keperluan pertumbuhan ekonomi. Namun dari sisi politik, muncul tantangan tersendiri, yakni bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki hak politik namun belum tentu menggunakan hak politiknya dengan optimal sesuai dengan undang-undang.

Ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang perilaku milenial dalam menyikapi partisipasi politik, yakni salah satunya adalah teknologi. Menurut studi yang dikemukakan oleh Kleinnijenhuis, dkk (2019), bahwa teknologi dan media membentuk persepsi dan preferensi seseorang tentang politik yang berakibat pada tindakan politik yang akan dipilih. Namun tentu saja preferensi dan

persepsi milenial tentang politik bergerak dinamis seiring dengan perkembangan teknologi dan media.

Media yang menggunakan teknologi satu arah seperti televisi, radio, dan koran dapat membentuk isi berita menjadi persepsi atau preferensi seseorang terhadap peristiwa (Kleinnijenhuis dkk, 2019). Kleinnijenhuis mencontohkan bahwa sebuah pernyataan dari tokoh politik tentang suatu isu, dapat menimbulkan perdebatan di masyarakat sehingga memunculkan dukungan maupun kritik dari masyarakat terkait pilihan politik dari tokoh tersebut.

Di sisi lain, teknologi dan media baru (new media) yang sering dikaitkan dengan penggunaan teknologi informasi dua arah seperti media sosial, juga menunjukkan efek terhadap perilaku politik masyarakat, dalam hal ini penggunaan oleh milenial. Media sosial memunculkan efek yang kuat tentang persepsi politik para milenial ini. Terlebih layanan komunikasi dua arah melalui media sosial membuat publik, dalam hal ini milenial, turut berpartisipasi aktif dalam perdebatan sebuah wacana. Dukungan dan kritik juga menjadi hal yang terbuka didiskusikan di ruang publik media sosial, membentuk persepsi dan preferensi.

Sebuah studi menarik tentang hubungan antara milenial dan media sosial mengemukakan bahwa penggunaan media sosial oleh milenial memunculkan partisipasi yang jenaka, dangkal dan ketidakmampuan dalam mentransformasi institusi dalam demokrasi sehingga yang terjadi adalah keadaan institusi yang stagnan (Sebastian dkk, 2014). Selain itu pergerakan informasi di media sosial yang cukup cepat juga mempercepat pergerakan mobilisasi dan aktivitas demonstrasi. Namun pergerakan ini lebih banyak terjadi secara daring, secara luring masih belum berbanding lurus. Sebastian dkk, menjelaskan bahwa kegiatan secara daring di kalangan milenial ini lebih masif karena tidak membutuhkan banyak waktu, cukup melihat



judul utama dan banyak menggunakan penyampaian secara visual.

Demokrasi yang dipotret pada media sosial adalah kebebasan berpendapat dan berdiskusi tentang isu atau wacana apapun yang terjadi di masyarakat. Namun di Indonesia kebebasan berpendapat dan berdiskusi ini dibatasi oleh Undang-Undang ITE yang dalam prakteknya banyak dikeluhkan oleh kalangan milenial. Menurut pengamatan penulis, penggunaan UU ITE ini sering kali dinilai salah sasaran oleh kalangan milenial. Banyak forum di media sosial seperti *twitter* yang membahas tentang potret demokrasi dan benturan UU ITE.

Disamping itu adanya media sosial juga membentuk opini milenial tentang keadaan politik sehingga berpengaruh terhadap keputusan-keputusan pribadi terkait penggunaan hak politik. Anda dapat menemukan isu apa saja di media sosial, dan Anda juga bebas berpendapat apa saja tentang hal tersebut. Seperti yang telah disebutkan di atas, media sosial dapat membantu persepsi dan preferensi milenial, termasuk dalam hal politik. Milenial juga mendapatkan gambaran tentang tokoh politik apakah sesuai dengan nilai-nilai atau preferensi yang mereka dapatkan sebelumnya sehingga memutuskan apakah mendukung tokoh politik tersebut atau melemparkan kritik.

Penggunaan media sosial yang masif ini ternyata tidak berbanding lurus dengan partisipasi milenial dalam proses demokrasi, khususnya pemilu atau pemilihan. Berbagai studi mengemukakan beberapa alasan mengapa tingkat partisipasi milenial cukup rendah, diantaranya adalah efek televisi, mobilitas, peningkatan *sinisme*, penurunan tingkat pengetahuan tentang politik dan bentuk-bentuk kegiatan sosial yang berdampak pada persepsi tentang politik yang masif di kalangan milenial (Dumitrica, 2016). Hal ini juga dapat memunculkan tingkat apatisisme terhadap politik dan proses demokrasi di kalangan milenial, sehingga mengakibatkan tingkat partisipasi dalam proses demokrasi kecil.

Tingkat apatisisme yang tinggi dan tingkat partisipasi yang rendah dapat diatasi dengan pendidikan politik yang berkualitas kepada kalangan milenial. Salah satu proyek nasional Bawaslu adalah Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif. Pusat pendidikan ini menasar kalangan milenial, untuk memunculkan kesadaran tentang hak politik dan proses demokrasi melalui Pemilu dan atau Pemilihan. Di pusat pendidikan partisipatif ini juga diberikan pemahaman tentang gerakan kerelawanan sebagai dasar untuk menjalankan kerja-kerja pengawasan yang lebih luas. Milenial diajak untuk berpikir logis tentang bagaimana

politik bekerja, secara manfaat yang baik maupun akibat buruknya.

Melalui pusat pendidikan pengawasan partisipatif ini milenial dikenalkan kepada jenis-jenis pelanggaran yang berpotensi terjadi ketika tahapan Pemilu dan Pemilihan serta bagaimana cara melaporkannya kepada Bawaslu. Pusat pendidikan pengawasan partisipatif ini tidak hanya berlangsung dalam kelas-kelas *workshop* resmi. Bawaslu pun menggunakan media sosial sebagai media untuk sosialisasi baik itu tentang pendidikan politik maupun tentang kerja-kerja pengawasan.



Selain menggunakan media sosial, Bawaslu juga mencanangkan pendampingan terhadap komunitas-komunitas milenial yang peduli kepada hak-hak politik secara inklusi, serta pendampingan terhadap forum-forum warga untuk menyampaikan nilai-nilai demokrasi yang jujur dan adil. Contohnya adalah, Bawaslu D.I.Yogyakarta yang terus melakukan monitoring terhadap program Desa Anti Politik Uang di wilayah D.I.Yogyakarta; pendampingan Pendidikan politik pada komunitas difabel dan deklarasi anti politik uang, ujaran kebencian, SARA maupun *hoax* (program ini didampingi langsung oleh Bawaslu Kota Yogyakarta); dan komunitas milenial yang sadar tentang hak politik seperti KISP (Komite Independen Sadar Pemilu). Terdapat pula SAPPA (Sahabat Pengawas Partisipatif) Sleman yang didampingi langsung oleh Bawaslu Kabupaten Sleman, serta komunitas KOMPAKKU yang didampingi oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo.

Target dari pusat pendidikan pengawasan partisipatif ini adalah 40% pelanggaran yang terjadi saat tahapan Pemilu dan atau Pemilihan dapat dilakukan oleh masyarakat secara berani dan sadar. Selain itu pusat pendidikan pengawasan partisipatif juga menargetkan tingkat partisipasi milenial atau penduduk usia produktif pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 lebih meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Bawaslu, khususnya Bawaslu D.I.Yogyakarta optimis bahwa tingkat kesadaran hak pilih akan meningkat apabila milenial tidak apatis, dan tingkat pelanggaran pun akan menurun apabila target pendidikan politik sudah tepat sasaran.



Ragam Pengaturan Kewenangan Dan Objek Penyelesaian Sengketa Pemilu



Oleh : Mugi Hartana

(Staf Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu DIY)

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (*electoral dispute resolution*) atau disingkat PSPP merupakan salah satu sarana penegakan hukum Pemilu yang mentransformasikan penguatan kewenangan Bawaslu. Pada Pemilu 2019 Bawaslu beserta jajaran di bawahnya telah melakukan penanganan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan mendaftarkan sebanyak 739 permohonan dari total 816 permohonan yang diajukan oleh Peserta Pemilu. Sementara pada Pemilihan Serentak 2020 yang diselenggarakan di 270 daerah, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota telah mendaftarkan sebanyak 82 permohonan dari total 127 permohonan yang diajukan oleh Peserta Pemilihan untuk penyelesaian sengketa Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan.¹


Merujuk ODIHR² sebagaimana dikutip Surbakti (2015), Pemilu demokratis harus didasarkan pada prinsip *fair election* yakni kemampuan penyelenggaraan Pemilu dalam menjamin kontestasi yang berkeadilan dan menjunjung kesetaraan. Sedangkan menurut International IDEA (2004), Pemilu demokratis harus didasarkan pada standar penyusunan kerangka hukum Pemilu yang tidak bermakna ganda, mudah dipahami, dan harus dapat menyorot semua unsur sistem Pemilu yang diperlukan.

Sejalan dengan hal tersebut, International IDEA (2010) mengemukakan tentang sistem keadilan Pemilu yang mencakup cara dan mekanisme yang tersedia untuk: (1) menjamin bahwa setiap prosedur dan keputusan terkait dengan proses Pemilu sesuai dengan kerangka hukum; (2) melindungi atau memulihkan hak pilih; dan (3) memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan. Mekanisme sistem keadilan Pemilu dimaksud meliputi baik tindakan pencegahan maupun metode formal dan informal dalam upaya penyelesaian sengketa Pemilu.

¹ Sumber <https://sips.bawaslu.go.id/>

² Office for Democratic Institution and Human Right

Mengenai prinsip-prinsip Pemilu/Pemilihan demokratis, secara konstitusional Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: "*Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*". Demikian pula, Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*".



Berdasarkan pengaturan tersebut, Bawaslu RI melakukan pemantapan desain penyelesaian sengketa proses Pemilu yang mengacu pada aturan saat ini dihubungkan dengan praktik empiris di lapangan. Dengan demikian, dapat dihasilkan rekonstruksi kerangka hukum (*ius constituendum*) penyelesaian sengketa proses Pemilu yang secara komprehensif dapat memenuhi prinsip atau standar yang dikedepankan oleh berbagai konsepsi mengenai prinsip atau standar Pemilu demokratis di atas. Pada kesempatan ini, penulis hanya akan fokus pada kewenangan dan objek sengketa saja.

Kewenangan Penyelesaian Sengketa: Quasi Yudisial atau Sebatas Upaya Administratif?



Merujuk UU Pemilihan³, Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan putusan bersifat mengikat⁴. Sedangkan merujuk UU Pemilu : Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan: a) verifikasi partai politik peserta pemilu; b) penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan c) penetapan pasangan calon.⁵

Jika merujuk 2 (dua) ketentuan tersebut, bahwa putusan Bawaslu terhadap penyelesaian sengketa bersifat mengikat maka kewenangan tersebut merupakan bagian dari *quasi judicial*. Namun demikian, merujuk Pasal 471 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 154 ayat (2) UU Pemilihan, proses penyelesaian sengketa di Bawaslu hanya dianggap sebagai 'upaya administratif'. Hal ini merupakan bentuk kebuntuan pada sisi undang-undang. Perlu diatur apa itu upaya administratif khususnya di undang-undang Pemilu.⁶

Secara normatif, definisi atas upaya administrasi disebutkan dalam Penjelasan Pasal 48 UU PTUN. Menurut penjelasan tersebut, upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara, prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "banding administratif".⁷

Obyek Sengketa

Diskursus tentang obyek sengketa proses Pemilu, setidaknya perlu mengulas kembali bagaimana perjalanan definisi dari obyek sengketa pada perhelatan Pemilu 2019.

Pertama, Perbawaslu 18 Tahun 2017 mendefinisikan obyek sengketa proses Pemilu meliputi: a) perbedaan

³ UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah sebanyak tiga kali, terakhir dengan UU No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

⁴ Pasal 144 ayat (1) UU Pemilihan

⁵ Pasal 469 ayat (1) UU Pemilu

⁶ Pendapat Is Sumarsono (Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilu Bawaslu Kabupaten Gunungkidul)

⁷ Lihat Penjelasan Pasal 48 ayat 1 UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b) keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan/penghindaran antar peserta Pemilu; dan/atau c) keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/kota. Keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, atau keputusan KPU kabupaten/kota tersebut dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.⁸

Kedua, Perbawaslu 18 Tahun 2018. Perbawaslu ini merupakan perubahan pertama dari Perbawaslu 18 Tahun 2017. Menurut Perbawaslu ini, objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, atau keputusan KPU kabupaten/kota. Keputusan tersebut dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.⁹

Ketiga, Perbawaslu 5 Tahun 2019. Perbawaslu ini merupakan perubahan ketiga atas Perbawaslu 18 Tahun 2017. Menurut Perbawaslu ini, objek sengketa didefinisikan sebagai: (i) hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta Pemilu lain; (ii) hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, atau keputusan KPU kabupaten/kota. Keputusan *a quo* berupa surat keputusan dan/atau berita acara.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa objek sengketa telah mengalami penyempitan makna. Jika merujuk pada Perbawaslu yang pertama, maka objek sengketa sangat luas, dimana perbedaan tafsir maupun pengakuan berbeda bisa menjadi objek sengketa. Namun pada perjalanannya kemudian definisi itu direduksi dengan mengubahnya melalui beberapa Perbawaslu.

Pada konteks Pemilihan Serentak 2020, objek sengketa PSPP terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu Surat Keputusan KPU provinsi/kabupaten/kota dan Berita Acara KPU provinsi/kabupaten/kota, selanjutnya ditulis SK KPU dan BA KPU.¹¹ Meski demikian, tidak semua SK KPU dapat menjadi objek sengketa. Ada 7 (tujuh) pengecualian SK yang tidak dapat dimohonkan untuk diajukan PSPP. *Pertama*, SK KPU sebagai akibat tindak lanjut dari penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan. *Kedua*, SK KPU sebagai tindak lanjut putusan sengketa Pemilihan. *Ketiga*, SK KPU sebagai tindak lanjut dari putusan pengadilan terkait tindak pidana Pemilihan. *Keempat*, SK KPU sebagai tindak lanjut putusan

⁸ Pasal 4 Perbawaslu 18 Tahun 2017

⁹ Pasal 4 Perbawaslu 18 Tahun 2017

¹⁰ Pasal 4 Perbawaslu 5 Tahun 2019

¹¹ Lihat Pasal 4 Perbawaslu 2 Tahun 2020



pengadilan terkait Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan. *Kelima*, SK KPU tentang hasil penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan. *Ketujuh*, SK KPU sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil Pemilihan.

Pada Pemilihan Serentak 2020, Bawaslu telah menerima 130 permohonan penyelesaian sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan yang selanjutnya selanjutnya ditulis PSPP. Dari jumlah tersebut, hanya 77 (59%) permohonan yang diregistrasi dan hanya 75 (57,6%) permohonan yang telah diputus oleh Bawaslu provinsi maupun Bawaslu kabupaten/kota. Secara umum, objek yang dimohonkan berupa Berita Acara KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota terkait penetapan pasangan calon peserta Pemilihan.¹² Dengan kata lain, sebanyak 41% permohonan yang diajukan kepada Bawaslu bukan merupakan objek penyelesaian sengketa.

Data tersebut menunjukkan bahwa peserta Pemilihan memiliki harapan besar untuk mencari keadilan melalui jalan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu. Data tersebut belum termasuk tindakan penyelenggara Pemilihan yang secara langsung merugikan hak peserta Pemilihan. Misalnya saja yang terjadi di Kabupaten Muna dan Kabupaten Gunungkidul pada Pemilihan 2020. Di kedua kabupaten tersebut pada intinya KPU kabupaten menetapkan Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat berupa surat keterangan bebas Covid-19 dari rumah sakit. Tindakan KPU tersebut merugikan peserta lain. Namun pada praktiknya tindakan tersebut tidak bisa menjadi objek penyelesaian sengketa.

Oleh karena itu, perlu diatur bahwa objek sengketa proses Pemilu/Pemilihan tidak saja dalam bentuk Surat Keputusan atau Berita Acara, tetapi dapat pula melingkupi seluruh tindakan KPU yang menyebabkan kerugian bagi peserta Pemilihan/Pemilu sepanjang memenuhi sifat konkrit, individual, final termasuk tindakan yang bersifat fiktif.


¹² Lihat <https://sips.bawaslu.go.id/>



Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Melalui Sistem Aplikasi Pembelajaran Terpadu Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (Si-Juwara)

Oleh : Aditya Nugroho Pamungkas


(Kepala Bagian Administrasi Bawaslu DIY)



Belajar Kapan Saja Dimana Saja "Sinau Sakarepe Saksempete"

Merujuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu akan dilaksanakan serentak pada Tahun 2024. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, maka Tahun 2021 ini menjadi tahun yang sangat penting bagi Bawaslu karena tahun ini merupakan tahun non tahapan dimana tidak terdapat tahapan penyelenggaraan Pilkada dan/atau Pemilu yang perlu dilakukan pengawasan, sehingga menjadi *moment* yang tepat untuk mengisinya dengan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Bawaslu D.I. Yogyakarta merupakan perpanjangan tangan dari Bawaslu Republik Indonesia yang pola hubungannya bersifat hirarkis, dengan tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah D.I. Yogyakarta yang terdiri atas 4 Kabupaten dan 1 kota, dengan total kecamatan sebanyak 78, dan 269 desa/kelurahan. Bawaslu D.I. Yogyakarta memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pengkoordinasian peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pada tingkatan dibawahnya. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tersebut, terdapat dukungan kesekretariatan yang mempunyai fungsi dukungan operasional dan teknis yang salah satu fungsinya mendukung dalam pengelolaan sumber daya manusia.

Berdasarkan pemetaan kondisi saat ini, terdapat permasalahan utama terkait pengelolaan sumber daya manusia yaitu masih minimnya keikutsertaan pegawai pada pelaksanaan diklat/seminar/pelatihan dan sejenisnya dalam rangka peningkatan kompetensi sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas Bawaslu D.I. Yogyakarta dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY khususnya peningkatan kapasitas SDM kesekretariatan yang memiliki fungsi memberikan dukungan operasional dan teknis kepada jajaran komisioner. Hal ini apabila dibiarkan berlanjut, maka dapat mempengaruhi kinerja lembaga dalam menerbitkan produk-produk hukum, pengawasan pemilu, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.



Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) berdampak kepada seluruh aspek kehidupan tidak terkecuali kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu D.I. Yogyakarta. Kebijakan pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro bahkan Darurat membatasi sistem kerja pegawai masuk kantor serta kegiatan-kegiatan tatap muka langsung (*luring*). Wilayah D.I. Yogyakarta yang jarak antara satu daerah dengan daerah lainnya cenderung mudah dijangkau



sehingga secara tidak langsung mempengaruhi pola-pola kegiatan Bawaslu D.I. Yogyakarta yang terbiasa dengan kegiatan rapat tatap muka secara langsung. Hal ini tercermin dalam struktur anggaran kegiatan Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun Anggaran 2021, dalam pelaksanaan kegiatan dialokasikan untuk kegiatan rapat di hotel termasuk anggaran kegiatan peningkatan kapasitas SDM. Kondisi PPKM saat ini mendorong Bawaslu D.I. Yogyakarta untuk melakukan terobosan-terobosan kegiatan peningkatan kapasitas SDM menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi.

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024, salah satu yang menjadi misi Bawaslu adalah "mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih". Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa setiap ASN berhak mengikuti pengembangan kompetensi bagi dirinya selama 80 jam dalam setahun, maka dipandang perlu adanya terobosan inovasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui sistem pembelajaran terpadu yang menggunakan sistem digitalisasi yang dapat diakses dimanapun tanpa terbatas ruang dan waktu kerja di kantor atau tatap muka secara langsung. Berdasarkan gambaran kesenjangan kinerja dan kondisi permasalahan-permasalahan serta sesuai dengan misi Bawaslu, maka Bawaslu D.I. Yogyakarta menawarkan solusi dengan menggagas inovasi berupa "Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Melalui Sistem Aplikasi Pembelajaran Terpadu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta (SI-JUWARA)".

Manfaat yang diharapkan dengan dilaksanakannya inovasi pembuatan Sistem Aplikasi Pembelajaran Terpadu Bawaslu D.I. Yogyakarta (SI-JUWARA) dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu D.I Yogyakarta antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Internal:

- a. Mendorong percepatan penguatan kelembagaan dan SDM Bawaslu melalui peningkatan kapasitas pegawai;
- b. Dapat meningkatkan penilaian reformasi birokrasi Bawaslu pada area perubahan SDM yang profesional dan berkinerja.

- c. Pembelajaran secara *online* yang dapat diakses kapan saja dimana saja tidak terbatas ruang kerja di kantor atau ruang pertemuan tatap muka secara langsung;
- d. Materi pembelajaran terpadu yang mengintegrasikan bahan-bahan pembelajaran dan soal latihan dalam satu sistem aplikasi sehingga memudahkan pembelajaran secara lebih komprehensif dan menyeluruh;
- e. Sebagai media untuk mengukur pemahaman pegawai dengan mengerjakan soal-soal yang hasilnya langsung dapat diketahui setelah selesai mengerjakan soal latihan;
- f. Salah satu alternatif sistem evaluasi pegawai secara berkala di lingkungan Bawaslu D.I. Yogyakarta dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY;
- g. Memudahkan monitoring dan evaluasi peta kompetensi pegawai melalui sistem aplikasi sehingga proses dan hasil pembelajaran terpantau dengan jelas dan terekam dalam sistem.

2. Bagi Eksternal

- a. Dapat digunakan oleh mantan penyelenggara pemilu untuk *mengupdate* atau *merefresh* pemahamannya terkait kepemiluan dengan mempelajari materi-materi dan mengerjakan soal-soal pembelajaran sehingga bisa menjadi bekal untuk mengikuti seleksi penerimaan Anggota Bawaslu Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang akan segera diselenggarakan;
- b. Kolaborasi antara Bawaslu DIY dan perguruan tinggi sebagai tambahan referensi pembelajaran kepemiluan yang dapat memperkaya mata kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik lebih khusus mata kuliah Tata Kelola Pemilu;
- c. Bagi akademisi dan mahasiswa di kota pelajar Yogyakarta, dapat dijadikan rujukan bahan penelitian atau penyusunan skripsi/tesis dan kepentingan akademik lainnya terkait pengawasan pemilu;
- d. Salah satu media sosialisasi kepada masyarakat, ormas kepemiluan, pegiat pemilu dan kader pengawasan pemilu mengenai tugas, kewenangan dan tanggungjawab Bawaslu sehingga diharapkan dengan meningkatkannya pemahaman masyarakat terhadap fungsi Bawaslu maka dapat mendorong peran aktif masyarakat untuk turut serta mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayahnya.



Kiprah Alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) 2021

Oleh : Hany Amaria

(Staf Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu DIY)



Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selain sebagai lembaga yang diberi mandat mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, juga mendapatkan amanat untuk meningkatkan partisipasi Warga Negara Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu diharapkan mampu membuat Pemilu berjalan demokratis, luber, dan jujur. Partisipasi masyarakat ini bahkan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Bawaslu dalam melakukan pengawasan Pemilu membutuhkan dukungan banyak pihak karena jajaran pengawas Pemilu tidak bisa menjangkau secara komprehensif penyelenggaraan Pemilu. Salah satu strategi Bawaslu dalam melakukan pengawasan Pemilu adalah mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif tersebut. Bawaslu mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawalan suara tidak sekadar datang dan memilih, tetapi juga melakukan pengawasan atas potensi adanya kecurangan yang terjadi.



Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara Bawaslu dan masyarakat secara luas. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) ini

sejatinya merupakan bagian dari pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu. SKPP Tahun 2021 ini dilaksanakan melalui tiga tahapan, yakni SKPP Tingkat Dasar, SKPP Tingkat Menengah, dan SKPP Tingkat Lanjutan.

SKPP (Sekolah Kader Pengawas Partisipatif) Tahun 2021 telah dilaksanakan di sejumlah titik lokasi di Indonesia. Di D.I.Yogyakarta, SKPP 2021 Tingkat Dasar dilaksanakan di dua titik, yakni Kabupaten Sleman pada 22-24 September 2021 diikuti oleh peserta dari Kabupaten Sleman dan Kulon Progo. SKPP Gelombang kedua dilaksanakan di Kabupaten Bantul pada 1-3 Oktober 2021 dengan peserta dari Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta.

Total alumni SKPP Tahun 2021 Tingkat Dasar mencapai 180 orang yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di D.I.Yogyakarta. Selanjutnya setelah pelaksanaan SKPP Tingkat Dasar selesai, dilanjutkan dengan SKPP Tingkat Menengah yang dilaksanakan pada 18-21 Oktober 2021. Peserta SKPP Tingkat Menengah diikuti oleh 25 alumni SKPP Dasar dari kabupaten/kota se-DIY dengan jumlah laki-laki sebanyak 13 peserta dan jumlah perempuan 12 peserta, keterwakilan peserta perempuan lebih kurang 50%. Peserta SKPP Tingkat Menengah ini terpilih melalui seleksi salah satunya dengan membuat paper tentang Pengawasan Partisipatif. Sedangkan untuk pelaksanaan SKPP Tingkat Lanjutan terpilih 6 (enam) orang perwakilan dari DIY untuk menerima pendidikan partisipatif yang telah dilaksanakan di Bogor pada tanggal 6-12 November 2021 bersama dengan peserta SKPP Tingkat Lanjutan seluruh Indonesia yang dilaksanakan secara bertahap. Bawaslu DIY mengirim 6 (enam) orang peserta masing-masing dari Kabupaten Sleman 2 orang peserta perempuan, Kabupaten Bantul 1 orang peserta perempuan, Kabupaten Gunungkidul 1 orang peserta laki-laki, Kabupaten Kulon Progo 1 orang peserta perempuan, dan Kota Yogyakarta 1 orang peserta laki-laki dari kelompok disabilitas.

Alumni SKPP 2021 D.I.Yogyakarta masing-masing membawa mimpi tentang proses demokrasi yang adil bagi masyarakat. Mimpi tersebut dituangkan pada Rencana Tindak Lanjut yang disusun oleh masing-masing alumni SKPP



yang kemudian dikolaborasikan membentuk beberapa kegiatan sebagai perwujudan rencana tindak lanjut tersebut. Contohnya di Kabupaten Sleman, alumni SKPP 2021 membentuk sebuah komunitas bernama SAPPA (Sahabat Pengawas Partisipatif) Sleman. Komunitas ini didampingi oleh Bawaslu Kabupaten Sleman dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat untuk menolak dan melawan politik uang dalam semua perhelatan Pemilu atau Pilkada. Selain itu komunitas ini sedang bergerak untuk menjalankan program-program inovatif lainnya dalam hal pendidikan politik kepada masyarakat serta pengawasan partisipatif.



Di Kabupaten Kulon Progo, alumni SKPP 2021 tergabung dalam komunitas Kompas.KU (Komunitas Pemuda Aktif Mengawasi Kulon Progo). Komunitas ini didirikan oleh Alumni SKPP 2020 Kabupaten Kulon Progo, dan saat ini telah berkembang dengan kehadiran anggota baru dari alumni SKPP 2021. Komunitas ini bergerak aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang proses demokrasi yang adil dan inklusif melalui berbagai media, salah satunya menghadiri acara *talk show* di radio sebagai narasumber. Selain Kompas.KU, alumni SKPP 2021 juga telah melakukan inisiasi dan pendampingan program Desa APU (Anti Politik Uang) di beberapa desa di Kabupaten Kulon Progo. Bawaslu Kabupaten Kulon Progo juga aktif mendampingi program-program alumni SKPP, juga memfasilitasi ruang kreatif alumni SKPP.

Di Kota Yogyakarta, alumni SKPP 2021 asal Kota Yogyakarta aktif melakukan edukasi kepemiluan dan pengawasan, terutama alumni SKPP 2021 dari kelompok difabel. Audiensi dengan Komite Pemenuhan Hak Disabilitas DIY dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Yogyakarta sebagai komitmen untuk pelaksanaan rencana tindak lanjut serta pendampingan terhadap Alumni SKPP 2021. Tidak hanya Alumni SKPP dari kelompok difabel yang aktif, alumni SKPP

2021 secara keseluruhan juga terus meningkatkan kapasitas dengan pendampingan dari Bawaslu Kota Yogyakarta.

Tidak ketinggalan, alumni SKPP 2021 asal Kabupaten Gunungkidul juga terus berupaya mengedukasi masyarakat tentang kepemiluan dan pengawasan. Pada tanggal 4 Desember 2021, salah satu Alumni SKPP 2021 asal Kabupaten Gunungkidul menjadi pembicara dalam diskusi panel tentang kepemudaan bersama dengan Anggota Bawaslu DIY dan Kesbangpol Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan ini merupakan hasil *partnership* antara Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dengan komunitas kepemudaan, di mana salah satu alumni SKPP 2021 asal Gunungkidul berkiprah.


Di Kabupaten Bantul, alumni SKPP 2021 langsung terjun ke masyarakat melalui komunitas-komunitas yang digeluti sebelum mendapatkan pendidikan di SKPP, Karang Taruna misalnya. Mereka menyalurkan pengetahuan barunya tentang pemilu dan pengawasan kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk upaya untuk melawan dan menolak politik uang. Diskusi-diskusi interaktif kerap dilakukan antara Bawaslu Kabupaten Bantul dengan alumni SKPP 2021 asal Kabupaten Bantul untuk merancang program-program inovatif untuk edukasi politik kepada masyarakat ke depannya.



Alumni SKPP 2021 tidak hanya berkiprah di D.I.Yogyakarta, beberapa juga telah melakukan transfer ilmu kepada masyarakat luas melalui media lainnya. Inovasi terhadap pendidikan politik terus dilakukan oleh alumni SKPP 2021, dari Yogyakarta untuk Indonesia.



Bawaslu DIY Lakukan Penataan Arsip Aktif Dan Inaktif



Oleh : Fitria Dian Kusumaningrum

(Staf Sumber Daya Manusia dan Umum Bawaslu DIY)

Di akhir Tahun 2021, Bawaslu D.I. Yogyakarta telah melakukan kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Yogyakarta (DPAD) dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia bagi jajaran pengawas pemilu terkait pengelolaan dan penataan arsip di lingkungan Bawaslu D.I. Yogyakarta. Proses pengelolaan dan penataan arsip dimulai dari diselenggarakannya pembinaan kearsipan melalui kegiatan Rapat Pengelolaan Kearsipan Bawaslu D.I. Yogyakarta yang bertempat di Ruang Media Center Bawaslu D.I. Yogyakarta. Dalam rapat tersebut telah mengundang 2 (dua) Arsiparis dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Yogyakarta yang memberikan pembinaan tentang penataan arsip dan inventarisasi dokumen Bawaslu D.I. Yogyakarta yang dapat diserahkan ke Pemerintah Daerah. Rapat tersebut diikuti oleh Koordinator Divisi SDM dan Organisasi beserta staf SDM baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-DIY.



Sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil Rapat Pengelolaan Kearsipan Bawaslu D.I.Yogyakarta, Kepala Sekretariat mengajukan permohonan personil Arsiparis untuk dilakukan pendampingan penataan arsip Bawaslu DIY yang ditujukan kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Tujuan dari pendampingan penataan arsip tersebut adalah untuk mengelola arsip-arsip aktif maupun inaktif yang ada di Bawaslu D.I.Yogyakarta maupun Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY. Kegiatan Pendampingan penataan arsip di Bawaslu DIY telah dilakukan pada tanggal 8,10 dan

25 November 2021 sedangkan untuk pendampingan penataan arsip di Bawaslu Kabupaten/Kota telah dilakukan secara berurutan dimulai dari Bawaslu Kota Yogyakarta pada tanggal 15 November 2021, Bawaslu Kabupaten Sleman pada tanggal 17 November 2021, Bawaslu Kabupaten Bantul pada tanggal 18 November 2021, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 22 November 2021 dan Bawaslu Kabupaten Gunung Kidul pada tanggal 24 November 2021.

Kegiatan pendampingan penataan arsip baik di Bawaslu DIY maupun Kabupaten/Kota telah dilalui dengan berbagai proses tahapan pengelolaan arsip.

Pertama, dimulai dari melakukan pemilahan arsip Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten/Kota dari Tahun 2013 hingga Tahun 2021 untuk dikelompokkan menjadi arsip inaktif dan aktif. *Kedua*, menyusun daftar rekapan arsip berdasarkan klasifikasinya, yang dimulai dari pengisian daftar arsip inaktif pada Tahun 2013 hingga 2017, sedangkan arsip Tahun 2017 sampai dengan sekarang masih tergolong sebagai arsip aktif yang dinilai masih dalam rentang waktu 5 tahun terakhir sesuai dengan peraturan. *Ketiga*, melakukan penyusunan dan penataan arsip-arsip inaktif yang telah terdata dalam daftar arsip dengan cara memasukkan arsip tersebut kedalam *box* arsip yang telah disediakan sesuai dengan klasifikasi, tahun dan nomor daftar arsip. *Keempat*, telah dilakukan penilaian terhadap arsip-arsip inaktif yang telah terdata dalam daftar arsip untuk ditentukan klasifikasinya sebagai arsip permanen atau arsip yang dapat dimusnahkan, yang mana kegiatan penilaian arsip tersebut didampingi oleh beberapa Arsiparis dari DPAD Yogyakarta. Melalui beberapa tahapan kegiatan yang telah dilakukan menunjukkan adanya sinergitas yang baik antara Bawaslu D.I.Yogyakarta dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Yogyakarta sebagai bentuk penguatan jalinan kerjasama antar *stakeholder* dalam hal penataan dan pengelolaan arsip-arsip di lingkungan Bawaslu D.I. Yogyakarta.



Peningkatan Kapasitas Kehumasan

Oleh : Winda Rizky Astuti


(Sub Koordinator Humas dan Datin Bawaslu DIY)

Sebagai garda terdepan dalam penyampaian informasi kepada publik, Divisi Humas (hubungan masyarakat) memiliki peranan yang cukup penting dalam pengimplementasian pemberian informasi kepada publik. Adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Humas dituntut bisa bekerja untuk menyampaikan informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Terlebih lagi undang-undang ini mewajibkan setiap badan publik untuk menjamin tersedianya informasi yang terbuka untuk publik dan dapat diakses secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana. Terutama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, tentang kegiatan apa yang dilakukan pemerintah, baik melalui dokumentasi internal maupun penyampaian ke publik melalui media.

Agar fungsi kehumasan dapat terlaksana dengan optimal, diperlukan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai kehumasan yang ditunjang dengan kemampuan komunikasi serta pembuatan media komunikasi yang baik. Kemampuan keterampilan yang diperlukan kehumasan dalam penyampaian informasi, dapat membangun hubungan komunikasi yang baik antara lembaga pemerintah dengan publik. Humas yang berperan sebagai ujung tombak pengelolaan informasi perlu ditingkatkan kualitas dan efektifitasnya melalui pengembangan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia. Sehingga kehumasan di lingkungan lembaga pemerintah dapat dikembangkan kualitas, kapasitas, dan kompetensi sumber daya manusianya.

Dalam upaya mengembangkan kualitas, kapasitas, dan kompetensi sumber daya manusia di bidang kehumasan, Bawaslu DIY melakukan beragam kegiatan pengembangan kemampuan sumber daya manusia dibidang kehumasan, diantaranya penulisan berita *online*, pengembangan teknik fotografi, pengelolaan media sosial dan pengembangan teknik desain grafis. Pengembangan kemampuan sumber daya manusia ini dilakukan secara bertahap yang tidak hanya melibatkan pegawai Bawaslu DIY tetapi turut melibatkan pegawai Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY.

Kegiatan pengembangan penulisan berita *online* dilaksanakan pada 15 Oktober 2021 bertempat di ruang rapat kantor Bawaslu DIY. Bawaslu DIY menghadirkan narasumber Haris Firdaus wartawan Kompas untuk memberikan pembekalan jurnalistik kepada pegawai Bawaslu DIY dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY beserta staf. Dalam pembekalan tersebut disampaikan beberapa poin yang diperlukan dalam membuat berita yang informatif diantaranya menentukan sudut pandang, penempatan bagian penting berita, penggunaan kalimat dan ejaan yang lugas, memahami ejaan sesuai dengan kaidah yang ditentukan, memenuhi unsur 5W+1H dan dilengkapi dengan kutipan kalimat langsung dari narasumber.



Kegiatan pengembangan teknik fotografi dilaksanakan pada 25 Oktober 2021 bertempat di ruang rapat kantor Bawaslu DIY. Bawaslu DIY menghadirkan narasumber fotografer dari PT. Refresh Media Tama, Yuniar Prastowo untuk memberikan pembekalan jurnalistik kepada pegawai Bawaslu DIY dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY beserta staf. Dalam pembekalan tersebut disampaikan beberapa catatan yang harus diperbaiki dalam pengambilan foto kegiatan baik di Bawaslu DIY maupun Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY. Tak hanya itu, narasumber juga memberikan teknik bagaimana menghasilkan foto yang *eye catching* dengan memperhatikan pencahayaan, komposisi foto, *framing* foto, dan poin dari objek yang akan diambil.



Kegiatan pengelolaan media sosial dilaksanakan pada 26 Oktober 2021 bertempat di ruang rapat kantor Bawaslu DIY. Bawaslu DIY menghadirkan narasumber konten kreator Vinda Dewi untuk memberikan pembekalan pengelolaan media sosial kepada pegawai Bawaslu DIY dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY beserta staf. Dalam pembekalan tersebut mengulik media sosial Bawaslu DIY dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY terutama media sosial *Instagram*. Narasumber memberikan teknik pengelolaan media sosial *Instagram* untuk selalu konsisten dalam melakukan *update* kegiatan, membuat jadwal untuk pengisian konten media sosial, membuat rencana kegiatan, dan melakukan rekap secara rutin untuk mengetahui performa sosial media.

Kegiatan pengembangan desain grafis dilaksanakan pada 12 November 2021 bertempat di ruang rapat kantor Bawaslu DIY. Bawaslu DIY menghadirkan narasumber desain grafis dari PT. Refresh Media Tama, Yuniar Prastowo untuk memberikan pembekalan desain grafis kepada pegawai Bawaslu DIY dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY beserta staf. Dalam pembekalan tersebut mengulas hasil desain berupa *flyer* yang diposting di media sosial Bawaslu DIY dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY. Narasumber memberikan teknik dalam membuat desain grafis dengan memperhatikan gaya teks, warna teks, ukuran, ketebalan, jarak, dan jenis huruf. Selain itu dalam membuat desain grafis yang menarik juga memperhatikan *layout* dan komposisi serta *branding* dan identitas lembaga yang berfungsi untuk memberikan struktur dan mempermudah navigasi.

Beragam kegiatan pengembangan sumber daya manusia di bidang kehumasan ini diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam membangun citra dan reputasi positif Bawaslu DIY dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY. Tak hanya itu kegiatan kehumasan ini diharapkan dapat berguna dalam membangun kepercayaan publik sehingga hubungan antara kelembagaan dengan masyarakat dapat selalu terbina dengan baik dan menambah kualitas publikasi kegiatan Bawaslu DIY dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY.



Bawaslu DIY Susun Daftar Inventarisir Masalah Terkait Peraturan Bawaslu Dalam Pemilu 2019 dan Pemilihan 2021

Oleh : Yunita Melinda Putri
(Staf Divisi Hukum Bawaslu DIY)



Dalam rangka menyusun daftar inventarisir masalah pada masa Pemilu Tahun 2019 dan Pemilihan Tahun 2020, Divisi Hukum Bawaslu DIY menyelenggarakan kegiatan Analisis Hukum terkait Peraturan Bawaslu dalam Pemilu dan Pemilihan pada Tahun 2021 yang diadakan tanggal 9 Juni 2021 di Media Center Bawaslu DIY. Kegiatan ini diselenggarakan bersama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY. Kegiatan ini dilakukan karena banyaknya dinamika permasalahan di lapangan yang berkaitan dengan peraturan Pemilu/Pemilihan, masih terdapat beberapa peraturan yang belum dapat mengakomodir permasalahan di lapangan, baik pada saat tahapan maupun non tahapan. Kegiatan analisis hukum ini diharapkan akan memberikan manfaat dalam memberikan masukan pada pemetaan penyusunan peraturan untuk kedepannya.



Terdapat 3 (tiga) kategori peraturan yang dibahas, yang pertama terkait Peraturan Bawaslu Tahapan Pemilu, Peraturan Bawaslu Tahapan Pemilihan serta Peraturan Bawaslu Non Tahapan. Analisis hukum dibahas dengan beberapa komponen diantaranya permasalahan, usulan dan/atau masukan, perubahan/penggantian serta keterangan lebih lanjut terhadap peraturan yang dikaji.

Adapun beberapa permasalahan yang menjadi fokus dari diskusi ini adalah dalam Perbawaslu Tahapan Pemilu pada Perbawaslu 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, ada permasalahan pada Pasal 7 yang menyatakan bahwa

laporan dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu. Dalam diskusi diusulkan agar definisi/pengaturan lebih lanjut terkait sejak diketahui terjadinya dan diperjelas lagi tentang 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu oleh orang yang melihat atau mengalami langsung kejadian tersebut. Kemudian untuk Pasal 18 disarankan untuk menambahkan tata cara klarifikasi secara daring karena masih dalam kondisi Covid 19.

Kemudian Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, terdapat beberapa masalah seperti pada Pasal 25 ayat (1) huruf b yang tidak ada ketentuan batas waktu terkait dengan desain Alat Peraga Kampanye (APK) yang dicetak sendiri oleh Peserta Pemilu sehingga pada prakteknya banyak APK mengatasnamakan Caleg masing-masing dengan desain yang tidak disampaikan kepada KPU. Dari evaluasi ini disarankan agar ada pengaturan tentang batas waktu desain APK untuk APK tambahan (Non fasilitasi KPU) serta penyampaian kepada Bawaslu terkait dengan desain yang sudah disampaikan kepada KPU dan harus ada Pasal yang mengatur KPU menyerahkan desain APK diluar yang difasilitasi kepada Bawaslu setidaknya 3 hari sebelum tahapan kampanye.

Permasalahan dalam Perbawaslu Pemilihan yaitu Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, disarankan agar menambahkan jangka waktu dalam proses klarifikasi terhitung setelah laporan atau temuan diregistrasi, karena dari sisi Pengawas Pemilu masih terlalu



singkat waktu penanganan pelanggaran yang hanya 3 + 2 hari.

Kemudian untuk Perbawaslu Non Tahapan, beberapa Perbawaslu yang disarankan untuk diubah adalah Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, disarankan agar dibuat Petunjuk Teknis terkait optimalisasi Bawaslu dalam pengawasan Netralitas ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri.

Kegiatan ini adalah salah satu upaya dari Bawaslu DIY untuk melakukan evaluasi Peraturan-Peraturan Bawaslu baik dari Perbawaslu Tahapan Pemilu, Tahapan Pemilihan, dan Non Tahapan yang dirasa kurang atau belum optimal. Hal ini menjadi sangat penting untuk mempersiapkan diri menghadapi tahapan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 mendatang.



2021 Tahun Inovasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan BMN Bawaslu D.I. Yogyakarta




Oleh : Mutia Utami

(Analisis Pengelola APBN Ahli Muda Bawaslu DIY)

Pada tahun 2021, Kepala Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta Screening Yosmar Dano menyebutnya sebagai tahun inovasi bagi Bawaslu D.I. Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakan selama tahun 2021 telah lahir sebanyak 10 (sepuluh) aplikasi dari para pegawai yang telah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, dan Pelatihan Dasar. Dari 10 (sepuluh) aplikasi yang ada, terdapat 3 (tiga) aplikasi untuk peningkatan pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Bawaslu D.I. Yogyakarta sampai dengan Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta. Aplikasi yang dimaksud adalah Aplikasi SP3D (Sistem Pengawasan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas), Aplikasi e-SPP (Sistem Penatausahaan Surat Permintaan Pembayaran), dan Aplikasi SAMAWA (Sistem Aplikasi Manajemen Aset Bawaslu DIY).

Aplikasi SP3D (Sistem Pengawasan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas) merupakan aplikasi yang digunakan untuk mempermudah proses penyelesaian pertanggungjawaban perjalanan dinas secara tepat dan akurat. Aplikasi SP3D merupakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui laman <http://www.e-sp3d.xyx>. Aplikasi ini dilatarbelakangi karena tingkat intensitas perjalanan dinas yang tinggi di lingkungan Bawaslu D.I. Yogyakarta namun SDM Pengelola Keuangan terbatas. Dengan Aplikasi SP3D para pelaksana perjalanan dinas dapat secara mandiri memproses penyelesaian SPJ Perjalanan Dinas dengan output berupa kuitansi pembayaran dan rekap laporan penyelesaian SPJ Perjalanan Dinas. Aplikasi SP3D juga sebagai tempat penyimpanan dokumen SPJ Perjalanan Dinas secara *softfile* dan juga mempermudah APiP dalam melakukan audit SPJ Perjalanan Dinas. Aplikasi SP3D juga sebagai alat pengendalian kegiatan perjalanan dinas yang dihubungkan dengan ketersediaan dana perjalanan dinas di lingkungan Bawaslu D.I. Yogyakarta.

Di tahun 2022 Aplikasi SP3D direncanakan akan digunakan secara serentak di lingkungan Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta sampai dengan Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta.



Aplikasi e-SPP merupakan aplikasi yang digunakan untuk mempermudah para PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) di lingkungan Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta sampai dengan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta. Sampai dengan tahun depan DIPA Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta masih meliputi anggaran di 5 (lima) anak Satker yakni Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta ditambah dengan adanya pandemi COVID-19 merupakan latar belakang terbangunnya aplikasi e-SPP untuk mengurangi terjadinya tatap muka antara Pengelola Keuangan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Pengelola Keuangan Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta. Aplikasi e-SPP merupakan aplikasi berbasis *web* yang dapat diakses oleh para PPK dan PPSPM. Dengan aplikasi ini PPK cukup mengupload dokumen SPP berserta dengan dokumen pendukung kemudian memonitoring hasil verifikasi pengajuan SPP oleh PPSPM. Selanjutnya untuk dokumen *hardcopy*-nya dapat dikirimkan melalui ekspedisi. Aplikasi ini juga sebagai alat pengendalian para PPK agar mengajukan SPP sesuai dengan Rencana Penarikan Dana



setiap bulannya. Dengan aplikasi ini PPK juga dapat memonitoring ketersediaan pagu anggaran ter-*update* sebelum mengajukan SPP ke PPSPM.

Aplikasi SAMAWA (Sistem Aplikasi Manajemen Aset Bawaslu DIY) merupakan aplikasi yang digunakan untuk mempermudah proses inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Bawaslu D.I. Yogyakarta sampai dengan Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta. Aplikasi ini mempunyai fitur cek lokasi dengan cara yang mudah yakni dengan cukup *scan barcode* menggunakan *gadget* pengelola barang. Aplikasi ini dapat memonitor lokasi BMN terkini sehingga meminimalisir terjadinya barang hilang. Aplikasi SAMAWA mempermudah pengelola barang dalam melakukan inventarisasi BMN setiap tahunnya dan dapat secara *update* mengetahui kondisi barang.

Tersedianya 3 (tiga) aplikasi tersebut merupakan langkah awal Bawaslu D.I. Yogyakarta dalam menerapkan *e-government* untuk mencapai *good government*. Aplikasi-aplikasi tersebut sebagai upaya Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Bawaslu D.I. Yogyakarta sampai dengan Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta dengan meminimalisir *human eror*.



Dua Tahun Berturut-Turut, Bawaslu DIY Raih Penghargaan Lembaga Publik Paling Informatif

Oleh : Yasir Alhuda

(Staf Humas dan Datin Bawaslu DIY)



Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta (Bawaslu DIY) kembali meraih penghargaan sebagai Badan Publik yang “Informatif” dalam ajang Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang digelar oleh Komisi Informasi Daerah (KID) DIY dalam kategori Lembaga Non Struktural Se-Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 yang dilaksanakandi Hotel Alana Yogyakarta pada Rabu (10/11).

Pada penghargaan keterbukaan informasi publik yang bergengsi ini, Bawaslu DIY berhasil meraih kembali peringkat terbaik pertama atau juara 1 (satu) dalam kategori Lembaga Non Struktural Se-DIY. Tahun sebelumnya Bawaslu DIY juga meraih peringkat terbaik pertama pada tahun 2020 dalam kategori Instansi Vertikal. Selain meraih peringkat terbaik pertama, Bawaslu DIY juga mendapatkan predikat Informatif dalam keterbukaan informasi publik.



Ketua Komisi Informasi DIY, H. Moh. Hasyim, SH.,M.Hum mengatakan dalam sambutannya bahwa tahun ini KID DIY masih melibatkan beberapa tokoh pegiat keterbukaan informasi publik dari beberapa instansi diluar KID DIY yang berasal dari lembaga perguruan tinggi yaitu Universitas Aisyiyah Yogyakarta (UNISA), Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, lembaga penelitian Balai Pengembangan SDM dan Penelitian (BPSDMP), Civil Society Organization/CSO IDEA Yogyakarta dan Combine Resource Institution sama seperti tahun sebelumnya.

“Mereka berperan aktif dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, sejak merumuskan instrumen penilaian sampai melakukan penilaian.

Pelibatan tersebut dimaksudkan selain untuk menjaga objektivitas juga secara umum untuk meningkatkan kualitas monev”, ujar Moh. Hasyim.

Moh Hasyim menyampaikan lebih lanjut selain menentukan juara 1, 2, dan 3 untuk tiap-tiap kategori/*cluster*, terdapat 5 peringkat dalam keterbukaan informasi Badan Publik yang terdiri dari informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif.

“Dengan demikian dari hasil pemeringkatan, seluruh badan publik akan mengetahui hasil monitoring dan evaluasi terhadap badan publik tersebut sehingga dapat meningkatkan kinerjanya pada masa-masa mendatang”, imbuh Moh. Hasyim.



Dalam upaya memberikan kemudahan badan publik melakukan tahapan Monitoring dan Evaluasi Badan Publik 2021, Komisi Informasi Daerah DIY menggunakan Portal E-Monev. Penggunaan Portal E-Monev baru pertama kali dipakai oleh KID DIY sejak Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh KID DIY dari Tahun 2015.

Kategori Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 diikuti oleh 385 (tiga ratus delapan puluh lima) badan publik yang terbagi menjadi sepuluh kategori yakni Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY, OPD Pemerintah Daerah DIY, OPD Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY, Badan Non Struktural se-DIY, OPD Kapanewon/Kemantren se-DIY, Lembaga Legislatif se-DIY, Partai Politik di DIY, Lembaga Yudikatif di DIY, Instansi Vertikal di DIY, dan Badan Usaha Milik Daerah se-DIY.



Bawaslu DIY Ikuti Bimtek Program Anti Korupsi Bagi Penyelenggara Pemilu Yang Berkualitas Dan Berintegritas

Oleh : Syariful Hidayatulloh

(Staf Humas dan Datin Bawaslu DIY)



Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar bimbingan teknis Anti Korupsi bagi Penyelenggara Pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bimtek ini dibuka oleh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Bapak Brigjen Pol Kumbul Kusdwijanto Sudjadi, di The Rich Jogja Hotel, Rabu (17/11/2021).



Dalam sambutannya Direktur Pembina Peran Serta Masyarakat (KPK) RI mengatakan, bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa, Ini karena dampak buruk dari kejahatan ini benar-benar meluluhlantahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat sekarang ini. Maka dari itu upaya pemberantasan korupsi tidaklah cukup hanya dengan melakukan tindakan penegakan hukum saja. Melainkan harus diimbangi dengan upaya pencegahan dan pendidikan kepada masyarakat tentang dampak dari korupsi tersebut.

Adapun maksud dan tujuan diadakan bimtek ini adalah selain menyamakan persepsi tentang apa yang dinamakan dengan kejahatan korupsi dan segala problematik permasalahan yang ada di lingkup penyelenggara Pemilu. Paling tidak kegiatan ini menjadi sarana untuk mengingatkan kita pada nilai-nilai integritas khususnya pada penyelenggara pemilu dalam hal ini pejabat

dan pegawai di jajaran Bawaslu dan KPU dari tingkat pusat sampai tingkat Kabupaten/Kota” tegasnya.



Bagus Sarwono Ketua Bawaslu DIY juga menjelaskan, Pemilu berintegritas hanya bisa terwujud jika ada tiga elemen yaitu penyelenggara, peserta, dan pemilih, maka dari itu bagi penyelenggara Pemilu harus tetap menjaga integritas, bebas dari intervensi Politik dan bersih dari KKN. Dan kita juga berharap Pemilu yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali tersebut terselenggara dengan penuh integritas dan bebas dari korupsi.



FOTO DOKUMENTASI

Oleh : Syariful Hidayatulloh

(Staf Humas dan Datin Bawaslu DIY)



"Bawaslu DIY Audiensi dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta (1)."



"Bawaslu DIY Bersama Bawaslu Kabupaten-Kota Tingkatkan Penulisan Berita Online (1)."



"Bawaslu DIY Audiensi dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta (2)."



"Bawaslu DIY Bersama Bawaslu Kabupaten-Kota Tingkatkan Penulisan Berita Online (2)."



"Bawaslu DIY Bersama Bawaslu Kabupaten-Kota Tingkatkan Pengelolaan Media Sosial."



"Bawaslu DIY dan Kabupaten-Kota Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Teknik Desain Grafis."



"Bawaslu DIY Bersama Bawaslu Kabupaten-Kota Tingkatkan Teknik Fotografi (1)."



"Bawaslu Sosialisasikan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) kepada Bawaslu DIY dan Bawaslu Kabupaten-Kota."



"Bawaslu DIY Bersama Bawaslu Kabupaten-Kota Tingkatkan Teknik Fotografi (2)."



"Evaluasi Proses Penanganan Pelanggaran pada Pemilu 2019 & Pemilihan 2020."



"Bawaslu DIY menerima Penghargaan sebagai Lembaga Informatif dan Terbaik 1 Kategori Lembaga Non Struktural."



"Evaluasi SDM bagi Bawaslu Kabupaten-Kota se DIY."



"Bawaslu Lantik 17 Pejabat, 2 Diantaranya Sebagai Kepala Sub Bagian Administrasi Bawaslu Bantul dan Bawaslu Sleman."



"Ketua Bawaslu DIY Mengikuti Bimbingan Teknis Anti Korupsi Bagi Penyelenggara Pemilu."





"Pemukulan Gong Ketua Bawaslu DIY Dalam Pembukaan Rapat Evaluasi Sentra Gakkumdu TA 2021."



"Pemukulan Gong Pada Pembukaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tingkat Menengah."



"Pemberian Cendera Mata Oleh Direktur Permas KPK Dalam Bimtek Anti Korupsi Bagi Penyelenggara Pemilu."



"Pendampingan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY dalam Penataan Arsip di Bawaslu DIY."



"Pemaparan Pembangunan Zona Integritas oleh Tim ZI Bawaslu DIY kepada Evaluator dari KemenpanRB."



"Pengambilan video Akademisi (Pak Bambang Eka) dalam Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Informasi Publik."



"Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Datin Melakukan Monev Keterbukaan Informasi Publik ke Bawaslu Kulonprogo."



"Pengambilan video Akademisi (SIGAB) dalam Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Informasi Publik."



"Penyerahan BA SKD CPNS BAWASLU TA 2021 dari BKN Regional Yogyakarta Kepada Bawaslu DIY."



"Podcast bersama Evaluator KemenpanRB terkait Zona Integritas."



"Pengawasan Kepala Sekretariat Dalam Proses Verifikasi Administrasi SKD CPNS Bawaslu TA 2021."



"Piagam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik dari KID DIY Untuk Bawaslu DIY Kategori Lembaga Non Struktural Terbaik 1."



"Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik oleh BAWASLU melalui Daring."



"Rapat bersama Inspektur Wilayah Satu terkait Zona Integritas."



"Pengambilan video KISP dalam Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Informasi Publik."



"Podcast dengan KISP terkait hari Kesaktian Pancasila."





"Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu DIY - Evaluasi Tindak Pidana Pemilihan 2020."



"Visitasi KID DIY Dalam Rangka Monev Keterbukaan Informasi Publik (1)."



"Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran - Diskusi Penguatan Kapasitas Bawaslu Kab. Gunungkidul."



"Visitasi KID DIY Dalam Rangka Monev Keterbukaan Informasi Publik (2)."



"Sambutan Kepala Sekretariat Dalam Pembukaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tingkat Menengah."



"Sambutan Ketua Bawaslu DIY Dalam Pembukaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tingkat Menengah."



"Rapat Koordinasi Kehumasan di Bawaslu Kabupaten Gunungkidul."



"Sekretariat Bawaslu DIY Bersama Sekretariat Bawaslu Kabupaten-Kota Rapat Optimalisasi Anggaran 2021."



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA